

**ANALISIS HUKUM ATAS PENYIMPANGAN DALAM PENGAJUAN
KLAIM TARIF PREFERENSI ACFTA DI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SUMATERA UTARA
(Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIII
Tahun 2019)**

TESIS

O L E H

**ROBERTO TAMBUNAN
NPM: 181803024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Atas Penyimpangan dalam Pengajuan Klaim Tarif Preferensi ACFTA di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019)

Nama : Roberto Tambunan

NPM : 181803024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 17 Juli 2020

Yang menyatakan,



Roberto Tambunan

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM ATAS PENYIMPANGAN DALAM PENGAJUAN KLAIM
TARIF PREFERENSI ACFTA DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI
SUMATERA UTARA
(Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019)
OLEH
ROBERTO TAMBUNAN
NPM: 181803024

Penyelenggaraan perdagangan internasional melalui sistem perdagangan multilateral dan pengaturan kebijakan perdagangan internasional merupakan kebutuhan yang bersifat nyata dan sangat mendesak bagi seluruh anggota masyarakat internasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang mengatur klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang dimasukkan kedalam daerah Pabean Indonesia, bagaimana prosedur hukum yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap penetapan klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang terlambat menyerahkan Form E oleh importer dan bagaimana kebijakan hukum terhadap klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor dalam Putusan Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019.

Ketentuan hukum yang mengatur klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang dimasukkan kedalam daerah Pabean Indonesia adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.04/2017 tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.04/2017 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area*. Prosedur hukum yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap penetapan klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang terlambat menyerahkan Form E oleh importer Terhadap klaim tarif preferensi ACFTA, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas SKA/ Form E (Pasal 12 ayat 1). Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi satu atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang, maka dilakukan Nota Pembetulan serta dikenakan tariff bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/ MFN*). Kebijakan hukum terhadap klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 PT FEI PT FEI mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Permohonan keberatan ditolak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, PT FEI melakukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Penetapan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai.

Kata Kunci: Pengajuan Klaim, Tarif Preferensi ACFTA

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DEVIATIONS IN SUBMISSION OF ACFTA PREFERENCES CLAIM AT REGIONAL OFFICE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE NORTH SUMATRA

(Study of Tax Court Decision Number: 007125.45 / 2018 / PP / M.XVIIIB 2019)

BY

ROBERTO TAMBUNAN

NPM: 181803024

The organization of international trade through a multilateral trade system and international trade policy arrangements is a real and very urgent need for all members of the international community. The problem in this study is how the legal provisions governing ACFTA preference tariff claims for imported goods entered into Indonesian Customs areas, how the legal procedures performed by Customs and Excise officials for the determination of ACFTA preference tariff claims for imported goods late submitting Form E by importers and how is the legal policy towards claiming ACFTA preference rates for imported goods in Decision Number: 007125.45 / 2018 / PP / M.XVIIIB 2019.

Legal provisions governing ACFTA preference tariff claims on imported goods imported into Indonesian Customs areas are: Law Number 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 Concerning Customs. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 229 / PMK.04 / 2017 dated November 16, 2015 concerning Procedures for Imposing Tariffs for Import Duty in the Context of International Agreements or Agreements. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 11 / PMK.04 / 2017 dated February 6, 2019 Regarding Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 229 / PMK.04 / 2017 concerning Procedures for Imposing Tariffs on Import Duty in the Context of International Agreements or Agreements. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 26 / PMK.010 / 2017 dated February 27, 2017 concerning Stipulation of Import Duty Tariffs in the framework of the ASEAN-China Free Trade Area. Legal procedures performed by Customs and Excise officials for the determination of ACFTA preference tariff claims for imported goods which are late in submitting Form E by importers. Against ACFTA preference tariff claims, Customs and Excise Officials conduct an examination of SKA / Form E (Article 12 paragraph 1). In the event that the research results do not meet one or more of the provisions in the Rules of Origin, a Rectification Note is carried out and a general import tariff (Most Favored Nation / MFN) is imposed. Legal policy towards claiming ACFTA preference rates on imported goods can be done by filing objections, Appeals, Lawsuits and Review in Decision Number: 007125.45 / 2018 / PP / M.XVIIIB Year 2019 PT FEI PT FEI filed an objection to the Director General of Customs and Excise through North Sumatra Customs and Excise Regional Office. The objection request was rejected by the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise of North Sumatra, PT FEI appealed to the Tax Court against the Decision made by the Customs and Excise official.

Keywords: Submitting Claims, ACFTA Preference Rates

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena kasih dan perkenanNya Tesis dengan judul “*Analisis Hukum Atas Penyimpangan Dalam Pengajuan Klaim Tarif Preferensi ACFTA Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019)*” telah selesai disusun.

Penulisan tesis ini dilakukan guna memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Uneversitas Medan Area dan untuk memberikan pemahaman tentang terjadinya penolakan tarif preferensi atas barang yang berasal dari negara anggota ACFTA yang disebabkan oleh terlambatnya penyerahan Form E sebagai klaim atas tarif preferensi sebagaimana diatur dalam *Operational Certification Procedures* (OCP). Dengan harapan Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian internasional.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan, yaitu :

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area;

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Ucapan Terima Kasih yang tak terhingga kepada, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dan jajarannya yang menyediakan ruang dan waktu bagi saya untuk melakukan penelitian, saya berharap semoga Tesis ini dapat memberi manfaat dalam mewujudkan Bea dan Cukai Makin Baik.
7. Terima Kasih kepada Ibunda tercinta yang tidak hentinya mendoakan dalam menjalani pendidikan ini.
8. Keluarga tercinta terutama istri, anakku Matthew, anakku Joy dan putriku Ruth terima kasih untuk dukungan dan doanya, kalian adalah alasan yang indah, dan semoga pencapaian dalam pendidikan ini menjadi kebahagiaan kalian.
9. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, Juli 2020

Penulis



ROBERTO TAMBUNAN
NPM 181803024




DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian.....	26
D. Manfaat Penelitian.....	26
E. Keaslian Penelitian	27
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	29
1. Kerangka Teori	29
2. Kerangka Konsep	41
G. Metode Penelitian.....	44
1. Spesifikasi Penelitian.....	44
2. Metode Pendekatan	44
3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45
4. Alat Pengumpulan Data	45
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	48
6. Analisis Data	49

BAB II	KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR KLAIM	
	TARIF PREFERENSI ACFTA ATAS BARANG IMPOR	
	YANG DIMASUKAN KEDALAM DAERAH PABEAN	
	INDONESIA.....	51
	A. Ketentuan Hukum Mengenai Tarif Preferensi ACFTA	
	Yang Bersumber Dari Hukum Perjanjian Internasional..	54
	B. Ketentuan Hukum Tarif Preferensi ACFTA Yang Bersumber	
	Dari Peraturan Perundang-Undangan Nasional	61
	C. Ketentuan Hukum Mengenai Klaim Tarif Preferensi	
	ACFTA.....	64
BAB III	PROSEDUR HUKUM YANG DILAKUKAN PEJABAT	
	BEA DAN CUKAI TERHADAP PENETAPAN KLAIM	
	TARIF PREFERENSI ACFTA ATAS BARANG IMPOR	
	YANG TERLAMBAT MENYERAHKAN FORM E OLEH	
	IMPORTIR	76
	A. Prosedur Pemeriksaan Pabean Yang Dilakukan Pejabat	
	Bea dan Cukai	76
	B. Prosedur Pemeriksaan Dokumen untuk Pengenaan Tarif	
	Bea Masuk ACFTA yang Dilakukan Pejabat Bea dan	
	Cukai	77
	C. Klaim Tarif Preferensi ACFTA dan Pemeriksaan Dokumen	
	Pabean	82
	D. Pemeriksaan Dokumen Guna Pengenaan Tarif Preferensi	
	ACFTA di Kanwil DJBC Sumut Pada Putusan Nomor:	
	007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019	83
	E. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak	89

BAB IV	KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KLAIM TARIF	
	PREFERENSI ACFTA ATAS BARANG IMPOR DALAM	
	PUTUSAN NOMOR: 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB TAHUN	
	2019	95
	A. Kebijakan Hukum Terhadap Klaim Tarif Preferensi	
	ACFTA Atas Barang Impor	95
	B. Analisis Kasus	101
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	108
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1	11
2. Gambar 2	13
3. Gambar 3	14
4. Gambar 4	16
5. Gambar 5	61
6. Gambar 6	78



DAFTAR SINGKATAN

1. ATIGA : *ASEAN Trade In Goods Agreement*
2. ACFTA : *ASEAN-China FTA*
3. AEO : *Indonesia National Single Window*
4. CEPT-AFTA : *Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for the Free Trade Area).*
5. CPTF : *Customs Procedures and Trade Facilitation*
6. COO : *Certificate Of Origin*
7. FTA : *Free Trade Area*
8. GATT : *General agreement on Trade and Tariff*
9. INSW : *Indonesia National Single Window*
10. IPSKA : *Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal*
11. MFN : *Most Favoured Nation*
12. MTS : *Multilateral Trade System*
13. OCP : *Operational Certification Procedures*
14. PSR : *Product Specific Rules*
15. PIB : *Pemberitahuan Impor Barang*
16. PMK : *Peraturan Menteri Keuangan*
17. RTA : *Regional Trade Agreement*
18. SKA : *Surat Keterangan Asal*
19. SPPB : *Surat Persetujuan Pengeluaran Barang*
20. TIG : *Trade in Goods*
21. UU : *Undang-Undang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹ Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional. Kegiatan perdagangan berperan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional diarahkan guna menyikapi perkembangan perdagangan era globalisasi.

Dari sudut pandang ekonomi, kepentingan nasional untuk Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitasnya melalui regulasi dan peraturan hukum. Sementara kepentingan internasional dikaitkan dengan kemampuan negara untuk mengakomodir dan berkompetisi di era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sebagaimana sudah terjadi sekarang ini pada ekonomi dunia.²

Arti globalisasi perlu dipahami di sini sebagai peningkatan pesat di bidang perdagangan di seluruh dunia sehingga membuat interaksi pertukaran semakin terbuka, terpadu dan tanpa batas³. Perdagangan internasional adalah kegiatan-

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

² Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Halaman. 52

³ *Ibid* Halaman. 53

kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh orang untuk perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.⁴

Pentingnya perdagangan internasional bagi masing-masing negara adalah:

1. Ketersediaan pasokan barang atau jasa (*supply of goods or services*) dari suatu wilayah negara (negara produsen) ke dalam wilayah negara lainnya (negara pasar).⁵
2. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi bagi masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi masyarakat internasional secara keseluruhan. Setiap negara akan mengekspor barang yang memiliki *comparative advantage*, yaitu barang yang dapat dihasilkan dengan menggunakan factor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut dalam jumlah besar dan mengimpor barang yang *comparative advantage*-nya kecil.⁶

Penyelenggaraan perdagangan internasional melalui sistem perdagangan multilateral dan pengaturan kebijakan perdagangan internasional merupakan kebutuhan yang bersifat nyata dan sangat mendesak bagi seluruh anggota masyarakat internasional.⁷ Kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya pengaturan perdagangan internasional merupakan awal gagasan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang diawali pada tahun 1945.⁸ Gagasan tersebut diwujudkan dalam suatu kesepakatan yaitu *General Agreement on Tariff and*

⁴ Mohammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman. 18

⁵ Ida, Bagus.W.P, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, Halaman. 1

⁶Nopirin, 2017, *Ekonomi Internasional, Cetakan ke -13*, Yogyakarta: BPFE, Halaman. 125

⁷ *Ibid* Halaman.3

⁸ *Ibid* Halaman.6

Trade/GATT (Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan bebas, adil dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.⁹ Kesepakatan Tarif dan Perdagangan (*General agreement on Trade and Tariff* - GATT) 1947 dengan berbagai pertimbangan yang dimaksudkan untuk memperkuat paradigma perdagangan bebas sebagai jalan yang lebih cepat dan lebih baik dalam pembangunan kemakmuran masyarakat bangsa-bangsa.¹⁰

Indonesia sejak tanggal 24 Pebruari 1950 telah ikut dalam perjanjian GATT 1947 dan ikut menandatangani *Agreement Establishing The world Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) tanggal 2 Nopember 1994.

Secara umum, Paket Persetujuan Putaran Uruguay mencakup tiga hal utama sebagai berikut:¹¹

1. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat GATT yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang diantara negara anggota;

⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) bagian Umum angka II Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan

¹⁰ Nopirin, *Op Cit* Halaman.7

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) bagian Umum angka IV Perundingan Putaran Uruguay, huruf E Persetujuan Putaran Uruguay, angka 1 Pokok-pokok persetujuan.

2. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan, dan akses pasar domestik dengan mengurangi hambatan/proteksi perdagangan yang ada;
3. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan Jasa.

Putaran Uruguay secara eksplisit merujuk pada perdagangan bebas sebagai proses sejarah yang tidak mungkin direvisi dan WTO sebagai “*Global architecture*” yang mampu menyediakan suatu kerangka kerja Institusional dan realisasinya.¹² WTO merupakan satu-satunya organisasi yang membawahi suatu sistem perdagangan multilateral *Multilateral Trade System* (MTS). Prinsip dan disiplin perdagangan internasional dalam *Trade in Goods* diatur dalam GATT antara lain mengenai organisasi ekonomi regional, ketentuan tarif dan ketentuan keasalan barang, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi ekonomi regional dibenarkan oleh WTO dan diatur dalam pasal XXIV GATT, namun ketentuan tersebut menekankan untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan ekonomi diantara anggota kerjasama regional yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan negara lain atau kepentingan masyarakat internasional, khususnya negara-negara berkembang.¹³
2. WTO sendiri menegaskan bahwa pengenaan pungutan akibat impor disebut dengan tarif, (*Customs duties on merchandise imports are called tariffs*)¹⁴ Pembebanan tarif dalam perdagangan internasional menganut prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), prinsip MFN adalah prinsip non

¹² Michael J.Trebilock, *Law and Economic*, The Dalhousie Journal, Vol.16 No.2 (Fall, 1993), Halaman. 361-363

¹³ Huala Adolf, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar, Cetakan ke 6*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada. Halaman. 174.

¹⁴ https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariffs_e.htm diakses terakhir pada tanggal 27 Nopember 2019 Pukul. 11.03 Wib

diskriminasi diantara negara-negara yaitu suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya negara tersebut memberikan hak serupa kepada negara ketiga. Pasal I GATT memuat konsep MFN yang tidak bersyarat dan kewajiban untuk perdagangan barang.¹⁵

3. Ketentuan Asal Barang dalam *Article I Agreement on Rules of Origin*

GATT 1994 disebutkan sebagai berikut :

*“Those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regime leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994”*¹⁶

Ketentuan Asal Barang adalah norma, aturan dan administrasi yang dilaksanakan oleh anggota WTO dalam menentukan status asal barang, ketentuan asal barang disini tidak terkait dengan rejim perdagangan atau perjanjian yang memberikan perlakuan tarif preferensi atas barang yang memenuhi ketentuan asal barang.

Prinsip dan disiplin WTO terkait *Rule Of Origin* dalam GATT 1994 diatur pada *Article 2 Agreement on Rules of Origin Part II Disciplines to Govern The Application of Rule of Origin* dan *Article 3 Agreement on Rules of Origin Part II Disciplines to Govern The Application of Rule of Origin*, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁷

“Taking into account the aim of all Members to achieve, as a result of the harmonization work programme set out in Part IV, the establishment of

¹⁵ Huala Adolf *Op Cit*, Halaman. 75.

¹⁶ Legal Text, 2002, *Agreement on Rule of Origin Article 1*, World Trade organization. Halaman. 211

¹⁷ Legal Text, 2002, *Agreement on Rules of Origin Part II Disciplines to Govern The Application of Rule of Origin dari GATT 1994 Article 3*, World Trade organization. Halaman. 212

- harmonized rules of origin, Members shall ensure, upon the implementation of the results of the harmonization work programme, that:*
- a. They apply rules of origin equally for all purposes as set out in Article 1;*
 - b. Under their rules of origin, the country to be determined as the origin of a particular good is either the country where the good has been wholly obtained or, when more than one country is concerned in the production of the good, the country where the last substantial trans-formation has been carried out;*
 - c. The rules of origin that they apply to imports and exports are not more stringent than the rules of origin they apply to determine whether or not a good is domestic and shall not discriminate between other Members, irrespective of the affiliation of the manufacturers of the good concerned;*
 - d. The rules of origin are administered in a consistent, uniform, impartial and reasonable manner;*
 - e. Their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application relating to rules of origin are published as if they were subject to, and in accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994;*
 - f. Upon the request of an exporter, importer or any person with a justifi-able cause, assessments of the origin they would accord to a good are issued as soon as possible but no later than 150 days after a request for such an assessment provided that all necessary elements have been submitted. Requests for such assessments shall be accepted before trade in the good concerned begins and may be accepted at any later point in time. Such assessments shall remain valid for three years provided that the facts and conditions, including the rules of origin, under which they have been made remain comparable. Provided that the parties concerned are informed in advance, such assessments will no longer be valid when a decision contrary to the assessment is made in a review as referred to in subparagraph (h). Such assessments shall be made publicly available subject to the provisions of subparagraph (i);*
 - g. When introducing changes to their rules of origin or new rules of origin, they shall not apply such changes retroactively as defined in, and without prejudice to, their laws or regulations;*
 - h. Any administrative action which they take in relation to the determination of origin is reviewable promptly by judicial, arbitral or adminis-trative tribunals or procedures, independent of the authority issuing the determination, which can effect the modification or reversal of the determination;*
 - i. All information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis for the purpose of the application of rules of origin is treated as strictly confidential by the authorities concerned, which shall not disclose it without the specific permission of the person or government providing such information, except to the extent that it may be required to be disclosed in the context of judicial proceedings.”*

Memperhatikan uraian diatas maka ketentuan asal barang menganut prinsip kesetaraan, non diskriminasi, tidak berlaku surut, penetapan keasalan barang dapat diuji kembali oleh otoritas yang menerbitkan penetapan dan jaminan kerahasiaan informasi kecuali dengan persetujuan pihak yang berhak atas informasi tersebut atau untuk kepentingan proses peradilan.

Kebijakan dari WTO yang tertuang dalam Pasal XXIV GATT, yang memberikan pengecualian untuk melakukan kerjasama regional seperti telah memberikan ide bagi para anggota WTO untuk mengembangkan skema perdagangan bebas sesuai dengan kepentingan tertentu atau dengan berdasarkan pada alasan tertentu pula, salah satunya adalah *Free Trade Area* (FTA).¹⁸

Dari segi tahap integrasi ekonominya, organisasi ekonomi internasional dapat beraneka macam. Terdapat lima bentuk tahap-tahap integrasi ekonomi yang dimaksud adalah:¹⁹

1. Tahapan yang paling sederhana, yaitu suatu organisasi yang bertujuan hanya untuk menetapkan sistim tarif preferensial multilateral. Dalam Tahap ini Negara-negara anggota hanya menyepakati tingkat-tingkat tarif bagi produk-produk impor yang disepakati.
2. *Free Trade Area*, yaitu suatu organisasi ekonomi internasional yang berupaya secara bertahap menghapuskan semua tarif-tarif internal dan pembatasan-pembatasan kuantitatif, termasuk penghapusan rintangan atau hambatan kuantitatif perdagangan terhadap Negara anggota lainnya. Setiap Negara dalam kawasan perdagangan bebas ini tetap memiliki kebebasan untuk mengenakan bea-bea terhadap produk-produk yang berasal dari Negara ketiga (non-anggota).
3. *Customs Union*, dalam tahapan ini organisasi tersebut menerapkan *Free Trade Area* dan telah memiliki kesepakatan mengenai suatu tarif eksternal bersama. Untuk barang atau produk yang berasal dari luar kawasan, Negara-negara *customs union* berkewajiban untuk mengganti ketentuan tarif bea masuk untuk produk tersebut dengan suatu tariff seragam yang berlaku untuk seluruh kawasan. Tarif seragam yang berlaku di kawasan tertentu ini kadang-kadang disebut pula dengan "*Common Eksternal Tariff*" atau "*Common Outer Tariff*".

¹⁸ Dedi Abdul Hadi I, 2016, *Pengantar Free Trade Agreement, Lokakarya Rules of Origin*, Jakarta: Balai Pelatihan dan Pendidikan Keuangan. Halaman. 18.

¹⁹ Huala Adolf, *Op Cit* Halaman. 75.

4. *Common Markets*, yaitu tahap dimana suatu organisasi telah mampu melaksanakan *customs unions* dan memiliki koordinasi di bidang kebijakan moneter dan pajak. Dalam tahap ini, faktor-faktor produksi bagi suatu kegiatan ekonomi, yakni buruh, modal dan perusahaan, memiliki kebebasan untuk bergerak di dalam wilayah Negara-negara anggota *common markets*.
5. Integrasi ekonomi penuh (*Total Economic Integration* atau kadang kala disebut pula dengan *Economic Union*), yaitu suatu organisasi yang telah memiliki kebijakan-kebijakan ekonomi yang seragam di antara Negara-negara anggotanya.

Kerjasama ini banyak melibatkan negara-negara yang berdekatan secara geografi. Atas dasar itulah kerjasama ini sering disebut dengan kerjasama liberalisme perdagangan regional.²⁰ Sebagai suatu sistem perdagangan internasional disebut sebagai Sistem Perdagangan Perjanjian Regional (*Regional Trade Agreement -RTA*). Dari sudut pandang politik ekonomi, pelaksanaan RTA disandingkan dengan sistem perdagangan multilateral (*Multilateral Trade System/MTS*), dimana WTO adalah satu-satunya lembaga perdagangan dunia pada tingkat multilateral, beberapa pendapat terkait RTA antara lain bahwa RTA akan mendorong negara pihak untuk semakin cepat mengurangi hambatan tarif dan non tarif terhadap sejumlah besar jenis barang dan jasa, yang berarti semakin cepat untuk mewujudkan perdagangan bebas.²¹ RTA dapat menjadi laboratorium pengujian terhadap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perdagangan bebas yang bisa menjadi negosiasi dalam membangun aturan-aturan perdagangan liberal ditingkat multilateral atau dalam kata lain RTA menjadi jembatan ketingkat

²⁰ Sjamsul Arifin, dkk, 2004, *Kerjasama perdagangan Internasional peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia. Halaman 41.

²¹Multilateralism and Regionalism: 2004, *The New Intreface*, United Nation Conference on Trade and Development. Halaman 2

perdagangan bebas MTS sepanjang aturan-aturan dalam RTA selaras dengan disiplin dan prinsip WTO.²²

Unsur-unsur dalam operasional RTA guna mewujudkan perdagangan bebas khususnya perdagangan barang (*Trade in Goods*) adalah FTA, ROO dan Tarif Preferensi. Negara pihak dalam FTA akan memberikan tarif preferensi (*Tariff Preference*) terhadap barang negara pihak lain dalam FTA yang sama, dengan tarif lebih rendah dari tarif MFN berdasarkan pemenuhan Keasalan Barang (*Origin of Goods*) sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan Keasalan Barang (*Rule Of Origin*).

Tarif preferensi (*preferential tariff*) secara umum dapat diartikan:

*“All parties agree to give each other the benefits of lower tariffs. Some agreements specify that members will receive a percentage reduction from the MFN tariff, but not necessarily zero tariffs. Preferences therefore differ between partners and agreements.”*²³ (Terjemahan: Seluruh pihak sepakat dalam memberikan keistimewaan tarif yang rendah. Perjanjian menetapkan bahwa setiap anggota akan menerima persentase penurunan tarif dari tarif MFN, tetapi tidak selalu tarif sebesar nol. Keistimewaan tarif tersebut tergantung pihak-pihak dan kesepakatannya).

Hubungan antara ROO dan tarif preferensi adalah ROO yang bertujuan untuk memberikan tarif preferensi kepada suatu barang yang dikenal sebagai *Preferential Rule of Origin* (Preferensial ROO). Preferensial ROO berbeda dengan *Non Preferential ROO* yang diatur dalam *Article 1 Rules of Origin Part I Definition and Coverage* GATT 1994 yang digunakan untuk penerapan MFN, *anti-dumping, countervailing duties dan origin marking requirement, discriminatory quantitative restriction, tariff quotas, government procurement* dan

²² *Ibid* Halaman 2

²³ https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/mfn_e.htm diakses terakhir pada tanggal 28 November 2019. Pukul. 14.00 Wib

trade statistics. Prinsip dan disiplin WTO hanya mengatur penyelarasan dalam *Non Preferential ROO (Part IV Harmonization of Rule Of Origin)*.

Dalam perdagangan internasional pengaturan prinsip dan disiplin ROO tanpa membedakan *Preferential ROO* dan *Non Preferential ROO* dilakukan oleh *World Customs Organization* (Organisasi Kepabeanan Dunia) pada pertemuan Kyoto Round dan disepakati suatu pemahaman yaitu bahwa ketentuan asal barang secara luas meliputi unsur-unsur sebagai berikut :²⁴


Conditions for Origin Determination (provisions outlining the general requirements for the determination of the originating status of the goods); Territorial and Consignment Criteria (Administrative requirements imposed on the preferential trade, ensuring that the goods are manufactured in the free trade area and that the goods arriving in the country of import are the same as those which left the country of export and/or the goods are not manipulated during transport); Procedural Aspect Rules (dealing with the origin certification and verification requirements); Other Provisions Additional (provisions in origin legislations stipulating provisions on penalties, confidentiality of information, international cooperation and mutual assistance or dispute settlement etc). (Terjemahan : Kriteria asal barang adalah ketentuan dan pemenuhan syarat-syarat yang menentukan asal suatu barang; kriteria teritorial dan kriteria pengiriman yang menjamin bahwa barang dibuat dan dikirim dari suatu negara dalam FTA tidak mengalami perubahan mendasar selama proses pengangkutan; Ketentuan prosedural berkaitan dengan sertifikasi asal barang dan ketentuan verifikasi; Ketentuan tambahan adalah aturan dalam perundang-undangan mengenai penal dalam penetapan asal barang, kerahasiaan informasi, kerjasama internasional, penyelesaian perselisihan dan lain-lain).

Penyelarasan ROO oleh WCO dan prinsip serta disiplin perdagangan WTO menjadi acuan dalam negosiasi perjanjian RTA, perumusan ROO dan pemberian tarif preferensi.

²⁴ WCO Origin Compendium 2017

Secara umum preferensial ROO sebagaimana yang diuraikan dalam WCO *Origin Compedium*, sebagai berikut:²⁵ “*In general, preferential rule of origin legislation broadly consist of the following elements:*

1. *Conditions for Origin Determination*
Provisions outlining the general requirements for the determination of the originating status of the goods.
2. *Territorial and Consignment Criteria*
Administrative requirements imposed on the preferential trade, ensuring that the goods are manufactured in the free trade area and that the goods arriving in the country of import are the same as those which left the country of export and/or the goods are not manipulated during transport.
3. *Procedural Aspects*
Rules dealing with the origin certification and verification requirements.
4. *Other Provisions*
Additional provisions in origin legislations stipulating provisions on penalties, confidentiality of information, international cooperation and mutual assistance or dispute settlement etc.”



²⁵ WCO ROO Compedium Halaman 24

Artinya bahwa aturan ROO secara umum meliputi Kriteria Asal Barang, Kriteria Pengiriman, Ketentuan Prosedural dan Ketentuan lainnya terkait penal, kerahasiaan informasi, kerjasama internasional, penyelesaian sengketa dan lain-lain. Preferensial ROO adalah untuk menentukan status kebangsaan ekonomi dari barang (*the economic nationality of products*),²⁶ sebagai barang yang diproduksi oleh negara pihak FTA yang membedakan dengan status barang diluar FTA. Pada negara pengekspor agar barang mendapat *Origin Status*, barang harus dapat memenuhi Prosedur Kepabeanan (*Customs Procedure*) yang berkaitan dengan *Origin Certification* dan *Origin Verification* serta memberlakukan *The Principle of Territoriality* (keseluruhan proses produksi dilakukan dalam teritorial negara pihak FTA)²⁷

Semua perturan *Preferential ROO* berisi ketentuan syarat dan ketentuan agar barang bisa mendapatkan status keasalan barang, pemeriksaan keasalan barang, sertifikasi dan pengesahan status keasalan barang. Secara umum klaim untuk dapat menggunakan tarif preferensi harus didukung dengan *proof of origin* (bukti ke asalan), yang harus disampaikan kepada otoritas Kepabeanan di negara impor atas permintaan.²⁸ Beberapa pengertian terkait dokumentasi yang diterbitkan negara eksportir sebagaimana hasil *Kyoto Convention* pada *Specific Annex K, Chapter 2 Documentary evidence of origin* dijelaskan definisi dari *certificate of origin* dan *documentary evidence of origin*, yaitu: “*For the purposes of this Chapter:*

“Certificate of origin” means a specific form identifying the goods, in which the authority or body empowered to issue it certifies expressly that the goods to which the certificate relates originate in a specific country. This certificate may also

²⁶ WCO ROO Compedium Halaman 53

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid* Halaman 55

include a declaration by the manufacturer, producer, supplier, exporter or other competent person;

“Documentary evidence of origin” means a certificate of origin, a certified declaration of origin or a declaration of origin;


Kepabeanan internasional mengenal apa yang disebut sebagai *proof of origin* yang diartikan sebagai berikut: ²⁹

“Proof of origin” means a document or statement (either in paper or electronic format) which serves as a prima facie evidence to support that the goods to which it relates satisfy the origin criteria under applicable rules of origin. It includes a certificate of origin, a self-issued certificate of origin, or a declaration of origin;

Preferensi dari FTA secara terbatas diberikan kepada produk yang memenuhi *Origin Criteria, Consignment Criteria dan Procedural Requirement* pengertian ini sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:³⁰

The preferences granted under a free trade agreement are limited to products fulfilling the origin rules of the respective agreement. In order to be eligible for preferential tariff treatment, a product shall not only satisfy the applicable origin criteria and consignment criteria, but also the procedural requirements stipulated under the respective preferential schemes.

Tiga elemen yang harus dipenuhi agar barang dapat diberikan tarif preferensi adalah sebagaimana pada bagan dibawah ini:




²⁹ *Ibid* Halaman 62

³⁰ *Ibid* Halaman 61

Beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara berjenjang dengan urutan yang tidak berubah yang digunakan dalam menentukan suatu barang berhak untuk diberikan tarif preferensi adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan suatu barang ekspor menggunakan FTA yang mana? (apakah antara negara eksportir dan importir adalah anggota dari FTA)
2. Apakah barang yang diperdagangkan termasuk yang mendapat tarif preferensi?
3. Apakah barang tersebut dalam produksinya di negara eksportir memenuhi Ketentuan Keasalan dari FTA?
4. Apakah Kriteria pengiriman langsung terpenuhi dalam pelaksanaan pengangkutan barang?
5. Apakah Ketentuan Prosedural terpenuhi dalam pemenuhan syarat untuk mendapat preferensi?



Gambar. 3

Dari jawaban kelima pertanyaan dan bagan diatas menunjukan bahwa suatu barang dapat diberikan tarif preferensi apabila memenuhi keseluruhan persyaratan pada saat diimpor. Dengan demikian dalam rangka memenuhi kewajiban kepabeanan, akan menjadi penting untuk menentukan “*nationality* atau kewarganegaraan” dari barang (*country of origin of the goods*). Setelah klasifikasi dari barang berdasarkan *Harmonized System* dan menetapkan Nilai dari Barang langkah berikutnya adalah menetapkan Negara Keasalan Barang (untuk menentukan pembebanan berupa tarif preferensi atau tarif MFN), ketiga hal ini adalah unsur penting dalam menetapkan Bea Masuk dan Pajak.

Pengertian tarif dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan selanjutnya disebut dengan UU Kepabeanan, disebutkan bahwa tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Tarif adalah pembebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif digolongkan menjadi:³¹

1. Bea ekspor (*export duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain.
2. Bea transito (*transit duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.
3. Bea impor (*import duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam *customs area* suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan berakhir.

Ada beberapa alasan pembebanan tarif yang secara ekonomis yang bisa dipertanggungjawabkan:³²

1. Memperbaiki dasar tukar (*terms of trade*), Suatu negara dapat mempengaruhi dasar pertukaran antara ekspor dan impornya melalui

³¹ Nopirin, *Op Cit* Halaman. 51.

³² *Ibid* Halaman. 59.

pembebanan tarif. Dengan pembebanan tarif dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor.

2. *Infant-industry*, Industri-industri yang sedang tumbuh perlu mendapat perlindungan terhadap persaingan industri-industri luar negeri yang lebih besar dan maju. Pada umumnya industri-industri yang sedang tumbuh ini efisiensinya belum tinggi serta belum dapat menikmati adanya *economies of scale*. Oleh karena itu pembebanan tarif terhadap barang dari luar negeri dapat memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang tumbuh ini.
3. *Diversifikasi*, Alasan ini sangat erat dengan alasan *infant industry* di atas, tetapi lebih dititikberatkan pada negara yang hanya menghasilkan satu atau beberapa macam barang saja.
4. *Employment*, Pembebanan tarif akan mengakibatkan turunya impor dan menaikkan produksi dalam negeri. Kenaikkan produksi ini berarti pula menaikkan kesempatan kerja. Dalam hal ini pembebanan tarif dapat digunakan untuk memperluas kesempatan kerja.

Bea masuk menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang impor, hal ini berarti pemberian tarif preferensi dalam rangka pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional akan menurunkan penerimaan negara dari sektor Bea Masuk.

Struktur Perjanjian WTO

	Goods	Services	Intellectual Properties	Disputes
Basic Principles	GATT	GATS	TRIPS	Disputes Settlement
Additional Detail	Other Goods Agreement and Annexes	Services Annexes		
Market Access Commitments	Countries Schedule of Commitment	Countries Schedule of Commitment		

Gambar. 4

Tarif/MFN- Article I GATT 1947

FTA- Article XXIV GATT 1947

Rull Of Origin

Skema FTA pertama yang melibatkan Indonesia adalah CEPT-AFTA (*Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for the Free Trade Area*) yang berlaku tahun 1993, dan kemudian berganti nama menjadi ASEAN *Treade In Goods Agreement* (ATIGA) sampai dengan sekarang. Kemudian diikuti dengan skema ASEAN-China FTA (ACFTA) yang dianggap paling melemahkan posisi Indonesia karena harus bersaing keras dengan China.³³ Ditambah lagi dengan skema ASEAN-Korea FTA (AKAFTA), skema ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), skema ASEAN-India FTA (AIFTA), skema Indonesia-Japan, dan skema Indonesia-Pakistan. Semua ada 7 (tujuh) skema yang telah berjalan efektif.

Kesepakatan ACFTA merupakan salah satu skema FTA yang paling aktif atau tinggi pemanfaatannya dibanding dengan skema FTA lainnya yang dimiliki Indonesia. Indonesia selaku negara anggota ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan China, terlebih setelah berlakunya ACFTA. Ide ACFTA mulai dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji pada Pertemuan Puncak ASEAN Keenam tahun 2000. Gagasan pembentukan ACFTA untuk pertama kalinya disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-7 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darusalam, pada November 2001. Realisasi baru terwujud pada KTT ASEAN-China di Phnom Penh pada tanggal 4 November 2001, dimana para pemimpin ASEAN dan China menandatangani kesepakatan ASEAN-China *Framework Agreement on*

³³ Dedi Abdul Hadi II, 2016, *Form-E Certificate of Origin ASEAN-China FTA*, Jakarta: Pengantar Bahasan. Halaman. 38

Comprehensive Economic Cooperation yang merupakan landasan bagi perundingan ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA).³⁴

Perjanjian kerjasama ekonomi dalam rangka pembentukan kawasan bebas ASEAN-China telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

Perjanjian ini telah mengalami amandemen yaitu *Second protocol to amend*, yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2010 di Ha Noi, Viet Nam. Diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On The Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations And The People Republic of China* (Protokol Ke Dua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

Dalam kesepakatan ACFTA tersebut para pihak, yakni ASEAN dan China sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui:

³⁴ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2001, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Halaman. 45.

1. Persetujuan Perdagangan Barang (*Agreement on Trade in Goods*).

Persetujuan perdagangan barang ini disepakati pada tanggal 29 November 2002. Dalam persetujuan perdagangan barang yang disepakati tersebut terdapat beberapa tahapan skema penurunan tarif perdagangan barang yang meliputi, Tahap I, *Early Harvest Program (EHP)*, Tahap II, *Normal Track I dan II (2006-2010)*, Tahap III, *Sensitive/Highly Sensitive List*.

2. Persetujuan Perdagangan Jasa (*Agreement on Trade in Services*).

Selanjutnya, dalam kesepakatan ACFTA tersebut juga disepakati tentang liberalisasi di sektor jasa yang disepakati pada tanggal 14 Januari 2007. Dengan adanya Persetujuan ini para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus *national treatment* untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing pihak ACFTA. Paket pertama persetujuan jasa ACFTA mencakup kurang lebih 60 (enam puluh) subsektor tambahan dari komitmen para pihak di GATS/WTO.

3. Persetujuan Investasi (*Agreement on Investation*)

Melalui Persetujuan Investasi yang disepakati tanggal 15 Agustus 2007 tersebut, pemerintah negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi.

Perdagangan barang dalam skema ACFTA, ROO memiliki tiga komponen besar, yaitu:³⁵

1. Kriteria Origin (*Origin Criteria*), yaitu persyaratan yang harus dipenuhi terkait tatacara memperoleh/mendapatkan/memproduksi (baik sebagian atau seluruhnya) barang yang akan diajukan untuk mendapatkan tarif preferensi. Skema ACFTA, menyediakan 3 (tiga) kemungkinan *origin criteria* yang dapat dimanfaatkan, yaitu:
 - a. *Wholly Obtained* (seluruh barang diperoleh atau dibuat di satu negara dengan menggunakan bahan baku dari negara tersebut). Intinya, proses perolehan atau pembuatan suatu produk hanya melibatkan satu negara.
 - b. *Not-Wholly Obtained*, merupakan kebalikan dari *origin criteria* pertama di atas, dimana proses pembuatan suatu produk melibatkan bahan baku dari lebih satu negara. Dalam *origin criteria* ini terdapat perubahan substansi bahan baku karena adanya proses produksi sehingga membentuk suatu produk baru.
 - c. *Product Specific Rules* (PSR), merupakan *origin criteria* untuk produk-produk tertentu yang menurut para negara anggota skema ACFTA layak untuk diberikan tarif preferensi apabila dalam proses pembuatannya melalui proses tertentu. Secara prinsip PSR merupakan pembatasan, karena suatu produk dapat diajukan untuk mendapat tarif preferensi dengan *origin criteria* tertentu, tidak boleh *origin criteria* yang lain. Dalam *origin criteria* PSR bisa saja meliputi *origin criteria* yang telah disebutkan dalam *not-wholly obtained*.
2. Kriteria Pengiriman (*Consignment Criteria*), merupakan persyaratan yang harus dipenuhi terkait proses pengiriman barang dari negara eksportir sampai dengan tiba di negara importir, dimana keduanya (negara eksportir dan importir) harus anggota dari skema FTA yang sama.
3. Kriteria Prosedural (*Procedural Criteria*), yaitu ketentuan yang harus dipenuhi dalam bentuk prosedur yang harus ditempuh oleh eksportir dan importir, juga pihak pemerintah yang terlibat dalam penentuan *origin/keaslian* suatu produk sehingga berhak mendapatkan tarif preferensi.

Dalam menentukan asal dari suatu produk sehingga berhak menikmati tarif preferensi sebagaimana dimaksud dalam skema ACFTA, maka produk tersebut harus memenuhi 3 (tiga) komponen tersebut secara akumulatif. Artinya, apabila salah satu dari 3 (tiga) komponen ROO tidak dapat dipenuhi, maka status *originating goods* dianggap tidak terpenuhi dan atas barang tersebut tidak berhak

³⁵ Dedi Abdul Hadi II, *Op Cit.* Halaman. 17

mendapatkan tarif preferensi. Hal ini diatur dalam pembukaan *Annex 3 Trade In Goods Agreement* yang berbunyi:

In determining the origin of products eligible for the preferential tariff concession pursuant to the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Agreement"), the following Rules shall be applied :(Terjemahan: dalam menentukan asal dari suatu produk memenuhi syarat untuk tarif preferensi sesuai konsesi Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (yang selanjutnya disebut perjanjian), seluruh peraturan harus dipenuhi).

Artinya untuk mendapat tarif preferensi seluruh ketentuan ROO harus dipenuhi. Instrumen dari ACFTA yang wajib digunakan menurut ROO adalah *Operational Certification Procedures* (OCP). Keberadaan OCP tersebut diatur dalam *Rule 12* ROO yang berbunyi:

A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A. (Terjemahan: Permintaan suatu pruduk dapat diterima dan memenuhi syarat untuk mendapat keistimewaan harus didukung dengan sertifikat keaslian yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang di negara eksportir dan memberitahu kepada negara lain sesuai dengan perjanjian *Operational Certification Procedures* dalam lampiran A).

OCP yang diatur dalam *Attachment A* merupakan satu kesatuan dengan *Annex 3* yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) aturan, mulai dari pengajuan untuk mendapatkan *certificate of origin* (COO) kepada instansi penerbit, pengajuan di negara importir, aturan verifikasi dan ketentuan khusus. Hal ini menandakan bahwa keberadaan OCP sangat penting sebagai prosedur pelaksanaan dari COO. COO adalah suatu formulir yang menerangkan asal satu barang yang ditujukan untuk mendapatkan tarif preferensi.

COO atau di Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) adalah formulir atau dokumen yang diterbitkan oleh *issuing authority* di negara pengekspor sebagai alat bagi importir untuk melakukan klaim bahwa barang yang diimpornya telah memenuhi ROO sehingga berhak mendapatkan tarif preferensi.³⁶ Pembuktian bahwa suatu barang telah memenuhi ketentuan asal barang (*rules of origin*), dapat dinyatakan dalam bentuk suatu dokumen, yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Dokumen tersebut dalam ACFTA adalah formulir yang bernama *Form E*, dimana bentuk formulir tersebut terlampir dalam *Attachment C, Annex 3*.

Issuing authority di untuk masing-masing negara berbeda-beda, tergantung kebijakan pemerintah masing-masing. Saat ini Indonesia memiliki 86 (delapan puluh enam) instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKA, disebut Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). Penerbit SKA di China adalah *Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China*. Tugas *issuing authority* pada prinsipnya adalah melakukan verifikasi atas informasi yang disampaikan oleh eksportir dalam SKA melalui pemeriksaan dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik, dalam rangka kebenaran pemenuhan ketentuan asal barang.

Selain 3 (komponen) dalam ROO tersebut, kelengkapan dari perjanjian pembentuk skema ACFTA yang harus diperhatikan adalah pedoman pengisian singkat yang ada di lembar sebalik *Form E*, yang disebut *Overleaf Notes*. *Form E* terdiri dari dua bagian, yaitu lembar depan berupa 14 (empat belas) buah kolom dan lembar sebalik yang ada dibalik halaman depan *Form E* tersebut.

³⁶ Dedi Abdul Hadi III, 2016, *Preferential Rules of Origin*, Jakarta: Prestise Publishing, Halaman. 139.

Lembar sebalik merupakan pedoman singkat untuk pengisian lembar depan *Form E*. Pedoman tersebut tidak cukup lengkap atau detail, petunjuk lengkapnya ada di OCP. Dari seluruh penjelasan mengenai ROO, ditegaskan kembali bahwa kriteria origin, kriteria pengiriman dan kriteria prosedural wajib dipenuhi secara bersamaan. Sehingga apabila dipenuhi maka atas importasi barang yang menggunakan *Form E* dapat diberikan tarif preferensi.

OCP sebagai kriteria prosedural dan pedoman untuk mendapatkan tarif preferensi memang terlihat sederhana dan tidak memiliki konsekuensi apapun, bahkan apabila terjadi kesalahan dalam ketentuan prosedural (penerapan OCP) sering dianggap sebagai kesalahan yang sifatnya dapat diperbaiki (*minor discrepancy*). Masyarakat pelaku impor atau ekspor beranggapan hal yang penting dalam pemberian tarif preferensi adalah keaslian asal barang (*origin criteria*), sehingga sepanjang produk tersebut sudah dapat dibuktikan berasal dari negara eksportir (anggota FTA) dan memenuhi *origin criteria* yang ditetapkan, maka dapat langsung diberikan tarif preferensi. Pemahaman ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan isi dari perjanjian ACFTA sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tarif preferensi hanya diberikan kepada barang yang memenuhi seluruh substansi dalam *annex 3* tentang ROO.

Untuk mengetahui keberadaan OCP ACFTA dalam pemberian tarif preferensi, maka dilakukan penelitian dengan studi kasus. Dengan studi kasus dapat dilihat bagaimana pihak penerbit *Form E* di negara eksportir (*issuing authority*), importir, pejabat bea cukai (pihak yang berwenang menetapkan diberikannya tarif preferensi), dan Pengadilan Pajak (selaku peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa pajak) memahami OCP

ACFTA. Studi kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Pajak Putusan Nomor:007125.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan terbanding Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PT FEI melakukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Penetapan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP- 001234/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 20 April 2018. PT FEI melakukan impor barang berupa *Vertical transportation Fuji Brand Elevator complete with Accessories in new quality*. Dengan Nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 010720 tanggal 3 April 2018 dengan *Form E* Nomor E183203102480026 tanggal 20 Maret 2018. Pejabat bea dan cukai menolak klaim importir untuk menggunakan tarif BM preferensi 0%, karena importir terlambat menyerahkan *Form E*. Terhadap barang impor pemohon diklasifikasikan pada pos tarif (*HS-Code*) 8428.10.31 dengan pembebanan BM MFN 10%.

PT FEI mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Permohonan keberatan ditolak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dengan Surat Keputusan nomor KEP-356/WBC.02/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Isi dari keputusan tersebut menegaskan kembali bahwa Penetapan pejabat Bea dan cukai yang menolak memberikan BM preferensi dan memberikan BM MFN, disebabkan PT FEI terlambatan menyerahkan *Form E*. Penetapan pejabat telah sesuai dengan *OCP ACFTA* dan peraturan Hukum Nasional.

Tidak puas dengan keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, PT FEI mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019, Banding yang diajukan oleh PT FEI dikabulkan dan dinyatakan bahwa barang yang diimpor berhak menerima tarif preferensi.

Terhadap perbedaan penetapan antara Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara dan hasil Putusan Pengadilan Pajak perihal keterlambatan penyerahan Form E yang didasarkan pada ketentuan yang sama yaitu sebagaimana yang diatur dalam *ROO* dan *OCP ACFTA*, maka ada ketertarikan untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap latar belakang tersebut dalam bentuk Tesis dengan judul: “Analisis Hukum Atas Penyimpangan Dalam Pengajuan Klaim Tarif Preferensi ACFTA Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang dimasukkan kedalam daerah Pabean Indonesia?
2. Bagaimana prosedur hukum yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap penetapan klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang terlambat menyerahkan Form E oleh importir?

3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor dalam Putusan Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang dimasukkan kedalam daerah Pabean Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan prosedur hukum yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap penetapan klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang terlambat menyerahkan Form E oleh importir.
3. Untuk mengkaji dan menjelaskan kebijakan hukum terhadap klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor dalam Putusan Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu perjanjian internasional, ilmu kepabeanan dan cukai serta ilmu perpajakan.

2. Secara praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama penulis dan masyarakat semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan ACFTA dan Prosedur Keberatan dan Pengadilan Pajak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, baik pencarian di Perpustakaan Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui <http://repository.uma.ac.id/> dengan kata kunci *free trade area*, *tarif preferensi*, *ASEAN China Free Trade Area*, *ACFTA*, belum pernah ada tesis mengenai “Analisis Hukum Atas Penyimpangan Dalam Pengajuan Klaim Tarif Preferensi ACFTA Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahuns 2019).”

Terdapat penelitian yang membahas mengenai tarif preferensi yaitu Budi Prabowo (131803009) Pascasarjana Universitas Medan Area yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Bea Masuk Dalam Skema Tarif Preferensi dengan rumusan permasalahan penelitian berbeda*, penelitian ini membahas prosedur yang ditempuh oleh importir bila tarif preferensi ditolak dan penelitian yang membahas

mengenai OCP ACFTA yaitu Dian Monas Jumaidy Kaban (161803077) Pascasarjana Universitas Medan Area yang berjudul Kajian Hukum atas *Operational Certification Procedures (OCP) Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* sebagai Prosedur Pemberian Tarif Preferensi dengan studi Purusan Pengadilan Pajak Nomor Put 81304/PP/M.XVIIB/19/2017 penelitian tersebut membahas mengenai OCP sebagai ketentuan formal.

Selain dari pada itu, telah dilakukan penelusuran (*searching*) di *google* dan sampai *page* 10 terdapat beberapa tesis yang meneliti mengenai tarif preferensi namun judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :

1. Halimatul Maryani (097005051), Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Analisa Hukum Mengenai Ketentuan Perdagangan Regional Dalam Kerangka WTO (Studi Terhadap Kesepakatan AFTA-China).
2. Harry Bowo (0906586543), Pascasarjana Universitas Indonesia, Dampak Penerapan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia Atas China: Studi Beberapa Komoditas Terpilih.
3. Mu`minin Amirul, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Pengaruh Penerapan Tarif Preferensi Bea Masuk Terhadap Penerimaan Bea Masuk Dan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Periode Tahun 2012-2016).

Dengan demikian judul “ Analisis Hukum Atas Penyimpangan Dalam Pengajuan Klaim Tarif Preferensi ACFTA Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai Sumatera Utara (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 007125.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.³⁷ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.³⁸

Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.³⁹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan

³⁷M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Halaman. 80

³⁸ Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman. 35

³⁹ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Group, Halaman.1.

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁴⁰

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:⁴¹

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Halaman. 6

⁴¹M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation. Halaman. 16.

sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.⁴²

a. Teori Perjanjian Internasional *Pacta Sunt Servanda*

ACFTA merupakan perjanjian atau kontrak antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Pada umumnya perjanjian-perjanjian ekonomi internasional memiliki sifat sebagai berikut:⁴³

1. Perjanjian tersebut mempengaruhi secara luas tidak saja hubungan antar negara, tetapi juga mempengaruhi sistem hukum dan politik negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada perjanjian.
2. Perjanjian itu memuat hal-hal yang mempengaruhi kewenangan-kewenangan negara-negara peserta dalam mengatur (kebijakan) ekonomi dan kepentingan ekonominya, sehingga efektivitas dari perjanjian itu pada analisa akhirnya bergantung pada kesepakatan daripada peserta (negara) perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*). Hal ini berarti pula bahwa efektivitas yang berkelanjutan dari perjanjian ini tergantung kepada itikad baik dari pesertanya.
3. Perjanjian-perjanjian itu untuk dapat berlakunya harus dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional dari negara-negara pesertanya, sehingga efektifitas perjanjian internasional demikian tergantung pula kepada efektifitas isi perjanjian tersebut.

ACFTA terbentuk berdasarkan keinginan negara-negara Asean dan China untuk membuat perjanjian atau kontrak, maka berdasarkan teori *pacta sunt*

⁴²*Ibid*, Halaman. 12

⁴³ Huala Adolf, 2006, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman. 122.

servanda, yang istilah lengkapnya untuk *pacta sunt servanda* adalah *pacta convent quae neque contra leges neque dolo malo inita sunt omnimodo observanda sunt*, yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti.⁴⁴

Secara universal yang dimaksud dalam teori ini adalah suatu teori yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta sesuai pula dengan kebiasaan dan kelayakan, sehingga diasumsikan sebagai kontrak yang dibuat dengan itikad baik, maka klausula-klausula dalam kontrak seperti itu mengikat para pihak yang membuatnya, dimana kekuatannya setara dengan kekuatan mengikatnya sebuah undang-undang, dan karenanya pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh merugikan pihak lawan dalam kontrak maupun pihak ketiga di luar para pihak dalam kontrak tersebut.⁴⁵

Dalam hukum internasional istilah *pacta sunt servanda* sangat pesat perkembangannya. Dalam hal ini, teori *pacta sunt servanda* mengajarkan bahwa semua traktat internasional dan seluruh pasal-pasalannya mengikat para anggotanya dan harus dijalankan dengan itikad baik.⁴⁶ Bahwa ACFTA sebagai suatu perjanjian dibuat secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan kebiasaan dan kelayakan tercermin dalam pelaksanaan prinsip dan disiplin WTO dalam sistim perdagangan multilateral khususnya *Trade in Goods* yang diatur dalam GATT dengan demikian memenuhi kualifikasi sebagai perjanjian yang dibentuk dengan itikad baik.

⁴⁴ Munir Fuady, *Op Cit* Halaman. 210

⁴⁵ *Ibid* Halaman. 211

⁴⁶ *Ibid* Halaman. 238

Dalam hal ini, teori *pacta sun servanda* ini mengajarkan bahwa semua traktat internasional dan seluruh pasal-pasalnya mengikat para anggotanya dan harus dijalankan dengan itikad baik.⁴⁷ Prinsip itikad baik (*good faith principal*) merupakan prinsip hukum umum yang diterapkan dalam perjanjian internasional, prinsip hukum umum lainnya yang kaitannya dengan perjanjian internasional adalah prinsip tanggung jawab negara, yaitu manakala suatu negara melakukan tindakan merugikan negara lain, maka negara itu bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat dari perbuatannya.⁴⁸ Sehingga berdasarkan sifat dari perjanjian internasional, maka masing-masing negara pihak ACFTA seharusnya sudah menerapkan isi perjanjian tersebut dalam sistem hukum nasional masing-masing negara anggota. Untuk menjadi panduan dalam penerapan di negara masing-masing anggota.

Indonesia dalam melaksanakan ketentuan ACFTA, yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentunya telah disediakan suatu standarisasi prosedur yang diatur dalam Peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut ACFTA, diuji dengan teori norma dasar (*grundnorm*), teori norma dasar (*grundnorm*) adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia dimana di atas norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lainnya yang lebih konkret dan lebih khusus. Biasanya norma dasar yang berlaku

⁴⁷ *Ibid* Halaman. 240

⁴⁸ Huala Adolf, 2006 *Op Cit*, Halaman. 138

dalam suatu negara ditulis dalam konstitusi negara tersebut.⁴⁹ Norma dasar perjanjian internasional dapat dilihat dalam konstitusi Negara Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Hans Kelsen sebagai tokoh dari teori norma dasar (*grundnorm*) merincikan aturan-aturan hukum yang jenjangnya dibawah norma dasar (dibawah konstitusi), masing-masing dengan jenjang sebagai berikut:⁵⁰

1. *Legislation* (dibuat oleh parlemen) dan *Custom* (terbentuk dalam masyarakat).
2. *Statute* (juga dibuat oleh parlemen tetapi lebih khusus *legislation*) dan *Ordinance* (dibuat oleh otoritas administratif).
3. *Material and Formal Law*. Merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang, utamanya pengadilan, untuk diterapkan terhadap kasus-kasus konkret.

Adam Smith mengemukakan bahwa setiap individu berupaya untuk mengelola modal dengan cara yang paling menguntungkan walaupun melakukan hal tersebut dengan tidak mempertimbangkan konsekuensi secara keseluruhan. Namun demikian, Adam Smith memandang perlu menegakkan kepentingan secara menyeluruh. Argumentasinya yang terkenal yaitu:

*As every individual, therefore, endeavors as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value, every individual necessarily labors to render the annual of the society as great as he can.*⁵¹ (Terjemahan: sebagaimana setiap individu, dengan demikian, melakukan segala usaha semaksimal mungkin untuk mengelola modalnya dalam mendukung industri domestik juga untuk mengarahkan produksi industrinya agar dapat memperoleh nilai yang terbaik, setiap individu perlu bekerja untuk membuat laporan tahunan masyarakat sebaik mungkin).

⁴⁹ Munir Fuady *Op Cit*, Halaman. 138.

⁵⁰ *Ibid*, Halaman. 144.

⁵¹ A. Smith dalam Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 12.

Sistem perekonomian yang berdasarkan kepada mekanisme pasar, dan pasar dijadikan sebagai pusat untuk alokasi berbagai sumber daya (*as acentral place for allocating resources*), Adam Smith tidak memperjuangkan prinsip *laissez-faire* sebagaimana mazhab *physiocratics*. Perlu dan mempertimbangkan peranan pemerintah untuk menyediakan pasar dengan *legal framework* yang mampu memfasilitasi berfungsinya *invisible hand*, Adam Smith yakin bahwa *invisible hand* benar-benar akan efisien melalui para pembuat hukum nasional atau *national law givers* dalam mengorganisir alokasi sumber daya internasional.⁵² Sebagai konsekuensinya, diajukan konsep yang dinamakan *principle of mutual gains for trade*. Berdasarkan prinsip tersebut, negara akan saling diuntungkan dari perdagangan satu sama lain dengan melakukan spesialisasi dan melakukan pertukaran produk atau akses dari hal tersebut.

Dikaitkan dengan teori Adam Smith dalam *The Wealth of Nation*, meskipun tidak setuju dengan campur tangan pemerintah, akan tetapi seperti diuraikan Adam Smith tersebut, peran negara tidak hilang sama sekali, hanya dikurangi sampai tingkat minimal. Adam Smith juga menegaskan bahwa pemerintah punya tugas yang amat sangat penting dan yang begitu luas serta jelas bagi pemahaman umum. Pertama, tugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Untuk melindungi sejauh mungkin setiap warga negara dari ketidakadilan dan paksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga lain, atau tugas menyelenggarakan secermat mungkin tata keadilan.⁵³

⁵² *Ibid* Halaman. 13

⁵³ Mahmud Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : studi kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana, 2005). Halaman. 194.

Dengan kedua teori tersebut jelas terlihat perlunya peran Pemerintah untuk membuat regulasi yang berkesesuaian dengan peraturan-perundangan yang berlaku dan sejalan dengan perjanjian ACFTA itu sendiri.

Termasuk melihat sistem peradilan perpajakan, Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, pada dasarnya menegakkan hukum publik yakni hukum administrasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menetapkan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Asas-asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara Pengadilan Pajak sebagai hukum publik adalah asas praduga *rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid*), asas pembuktian bebas, asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dan asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*).⁵⁴

Konsekuensi atas pembuktian bebas adalah hakim administrasi berhak memilih alat-alat bukti yang memberikan penilaian terhadapnya. Seandainya timbul keragu-raguan terhadap alat bukti, hakim dapat memerintahkan untuk memanggil dan mendengar kesaksian para ahli. Asas pembuktian bebas menghendaki tidak adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim terkait dengan alat-alat bukti. Apalagi dalam hukum acara peradilan administrasi yang dipersoalkan adalah sah tidaknya suatu keputusan administrasi pemerintahan. Keputusan administrasi menyangkut alat ukur bukan alat bukti. Alat ukur

⁵⁴ Deddy Sutrisno, 2015, *Hakikat Sengketa Pajak: Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Jakarta: Kharisma Putra Utama. Halaman. 64

digunakan hakim untuk menentukan suatu keputusan administrasi pemerintahan itu sah atau tidak sah adalah penalaran hukum (*legal reasoning*).⁵⁵

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁷

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada

⁵⁵ *Ibid*, Halaman. 88

⁵⁶ Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: Refika Editama, Halaman. 87

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman. 5

ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁵⁸

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.⁵⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:⁶⁰

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan

⁵⁸ *Ibid* Halaman. 6

⁵⁹ Chaerudin *Op Cit* Halaman. 55

⁶⁰ Soerjono Soekanto *Op Cit* Halaman. 8

- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. ⁶¹ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

⁶¹ *Ibid* Halaman. 88

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah.⁶²

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

c. Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan

⁶² Soerjono Soekanto, 2012 *Op.Cit* Halaman. 7

melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁶³

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.⁶⁴

Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang berbentuk khusus. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara abstraksi dengan realita.⁶⁵ Tujuan utama konsepsi adalah untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

⁶³Sonny Keraf. 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 93-94.

⁶⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman 79 - 80.

⁶⁵Sumadi Suryabrata, 1989, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman. 34

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme transaksi perdagangan antar negara yang meniadakan hambatan tarif maupun hambatan non-tarif diantara negara-negara dalam suatu kawasan yang menyepakati.⁶⁶ FTA adalah sebagai bagian dari tahapan perdagangan bebas yang tujuannya untuk meniadakan tarif atau lazim disebut tarif preferensi.

ACFTA adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN dan China, dalam penelitian ini yang diteliti adalah terkait dengan impor dan berkaitan dengan *Trade in Goods Agreement*. Pertukaran barang antar negara pastinya berkaitan dengan kegiatan impor atau ekspor. Kegiatan impor dan ekspor di Indonesia berdasarkan UU Kepabeanan kewenangan pengawasan dan pelayanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Kepabeanan, adalah:

- a. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
- b. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
- c. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
- d. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan

⁶⁶ Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.) 2003, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman. 173.

Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

- e. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang.
- f. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean berhak mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. *Operational Certification Prosedures* atau OCP, yaitu prosedur yang harus ditempuh sehingga suatu produk layak mendapatkan tarif preferensi. Yang merupakan bagian atau lampiran dari *rules of origin* dalam *Attachment A, Annex 3*.

Untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan, Undang-Undang Kepabeanan memberikan ruang kepada Importir atau kuasanya untuk menempuh upaya administrasi guna melakukan pengujian atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam media Keberatan yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Kepabeanan. Demikian juga dapat melakukan Banding atas ketidakpuasan terhadap keputusan Keberatan dimaksud. Banding ditujukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU Kepabeanan. Kompetensi Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁶⁷

Penelitian hukum normatif meliputi:⁶⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

Sifat penelitian adalah *deskriptif Analisis*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai penerapan kaidah-kaidah hukum dalam perjanjian internasional antara Indonesia (dalam hal ini ASEAN) dengan China dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, perjanjian internasional dan bahan-bahan hukum lainnya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.⁶⁹

⁶⁷ Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, Halaman. 21

⁶⁸ *Ibid* Halaman. 24

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, Halaman. 133

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁰

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Undang-Undang dan kasus Putusan Pengadilan Pajak Putusan Nomor: 007125.45/2018/Pp/M.Xviib Tahun 2019.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal tesis atau kolokium, sekitar bulan Januari 2020.

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang

⁷⁰ *Ibid* Halaman. 134

biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁷¹ Dengan mengkaji berbagai objek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan ACFTA. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:⁷²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ACFTA yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Halaman.65

⁷²Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Halaman. 23.

- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On The Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations And The People Republic of China*.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.04/2017 tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.04/2017 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area*.
- 9) Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang perjanjian internasional dan Pengadilan Pajak.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*): dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung bersifat primer, yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai pejabat bea dan cukai yang melakukan penetapan, pejabat bea dan cukai yang meneliti keberatan dari importir dan bila dibutuhkan apabila ada informasi yang tidak dapat digali dari putusan Pengadilan Pajak nomor putusan pengadilan pajak nomor PUT-007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019, melakukan wawancara kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor putusan pengadilan pajak nomor PUT-007125.45/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019 tersebut.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Studi dokumen.

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

c. Informan

Informan yang akan diwawancara adalah pejabat bea dan cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara yang melakukan penelitian atas COO atau SKA atau *Form E* untuk mendapatkan tarif preferensi. Alasan memilih pejabat bea dan cukai tersebut karena pejabat bea dan cukai menguasai permasalahan, memiliki sertifikat mengikuti *workshop* mengenai perdagangan bebas, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih

diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁷³

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode induktif khusus ke umum yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.⁷⁴



⁷³ *Ibid* Halaman. 16

⁷⁴ *Ibid* Halaman 18

BAB II

KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR KLAIM TARIF PREFERENSI ACFTA ATAS BARANG IMPOR YANG DIMASUKAN KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA

Ketentuan hukum yang mengatur klaim tarif preferensi ACFTA dilihat dari instrument hukum yang menjadi dasar maupun landasannya yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional.

Peraturan perundang-undangan nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam undang-undang dasar atau konstitusinya. Sedangkan perjanjian internasional sebagai perwujudan dari kata sepakat antara subjek-subjek hukumnya berdasarkan hukum internasional baik yang berupa prinsip-prinsip ataupun kaidah-kaidah hukumnya yang berlaku umum.⁷⁵

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang di dalam negara tersebut sesuai dengan hirarki atau tingkatannya masing-masing. Khusus mengenai undang-undang (atau apapun namanya menurut sistem hukum nasional masing-masing negara), dibuat oleh suatu lembaga yang memegang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk membuatnya. Pembuatan atau pun perumusannya dari awal hingga akhir, yakni sampai tercapai kesepakatan mengenai substansinya dilakukan melalui proses yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.⁷⁶

Di dalam sistem hukum nasional Indonesia, tentang mekanisme pembuatan, penamaan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan beserta hierarkinya, dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-undang ini adalah

⁷⁵ I Wayan Parthiana, 2019, *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, Halaman 183

⁷⁶*Ibid* Halaman. 184

pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).⁷⁷

Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁷⁸

Selain peraturan perundang-undangan seperti ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) masih diakui jenis peraturan perundang-undangan lain, sebagaimana dirinci pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seperti peraturan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK BI, Menteri dan seterusnya; peraturan perundang-undangan ini memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Adapun perjanjian internasional dibuat berdasarkan kesepakatan antara subjek-subjek hukum internasional, khususnya antara negara dan negara, antara negara dan organisasi internasional, antara sesama organisasi internasional, atau antara negara atau organisasi internasional pada satu pihak dan subjek hukum

⁷⁷ *Ibid* Halaman 172

⁷⁸ *Ibid* Halaman 173

internasional lain selain negara ataupun selain organisasi internasional dilain pihak sepanjang subjek hukum internasional yang belakangan ini diakui memiliki hak-hak dan/atau memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional pada umumnya, hukum perjanjian internasional pada khususnya.⁷⁹

Kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional, hal ini diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional”.

Kesepakatan atau perjanjian-perjanjian internasional terkait ACFTA sebagai suatu perjanjian perdagangan internasional disahkan dan diberlakukan dengan Keputusan Presiden (pada saat ini dengan Peraturan Presiden) sesuai dengan ayat 1 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang berbunyi: “Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden” dan sebagai perjanjian Perdagangan internasional diatur pada Pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

⁷⁹ *Ibid* Halaman 184

- a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
- b. Dalam hal perjanjian Perdagangan tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.”

A. Ketentuan Hukum Mengenai Tarif Preferensi ACFTA Yang Bersumber Dari Hukum Perjanjian Internasional

Tarif preferensi merupakan sarana liberalisasi perdagangan di suatu kawasan termasuk juga pada kawasan ASEAN dan Cina, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani ASEAN - *China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam,⁸⁰ dan diwujudkan dalam kesepakatan kerangka kerjasama ekonomi ASEAN Cina yang meliputi beberapa kesepakatan, antara lain:

1. *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and the Peoples of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Assosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) selanjutnya disebut dengan *Framework Agreement*
2. *Agreement on Trade in Good of Framework Agreementt* (Perjanjian Perdagangan Barang dalam Kerangka Perjanjian Kerjasama) yang selanjutnya disebut dengan *TIG Agreement*, dan
3. *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People's Republik of China* tahun 2016 yang selanjutnya disebut dengan *Upgrading ACFTA Agreement*

Framework Agreement ditandatangani tanggal 4 November 2002 oleh enam negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat Cina dan disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of*

⁸⁰ *Ibid* Halaman 15

South East Asian Nations and the Peoples of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku sejak tanggal 15 Juni 2004, pada *Part 1 Article 3 Trade in Goods (8) Framework Agreement* ini disepakati pembentukan kawasan ACFTA dan menjadi awal dimulainya perundingan-perundingan ACFTA yang salah satunya adalah perundingan tentang perdagangan barang atau *Trade in Goods (TIG)*.

Framework Agreement telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

1. *Protocol to Amend Framework Agreement yang ditandatangani 8 Oktober 2003*, perubahan terkait ACFTA dan TIG adalah pada *Article 3 merubah Article 6 (3)(c) dari Framework Agreement* dan ditambahkan setelah huruf (c) angka (i) yaitu Ketentuan Asal Barang yang diatur dalam *Annex 5 (The Rules of Origin are set out in Annex 5 of this Agreement)*);
2. *Protocol to Amend Framework Agreement yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2006*, dalam perjanjian ini dilakukan perubahan terhadap *Philippines Specific Product List*.
3. *Protocol to Amend Framework Agreement yang ditandatangani tanggal 19 November 2012*, perubahan pada perjanjian ini adalah kesepakatan pembentukan *ASEAN-China Free Trade Area Joint Committee (ACFTA-JC)* sebagai lembaga yang membantu *ASEAN Economic Minister* dan *Minister of Commerce of China*. Perjanjian ini disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Third Protocol to Amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian*

Nations and the Peoples of China (Protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

Pada *Article 2(a), Article 3(1) dan Article 8(1)* dari *Framework Agreement* dicapai kesepakatan mengenai komitmen para pihak dalam membentuk *ASEAN-China Free Trade Area*, dengan maksud untuk membentuk ASEAN China FTA dimulailah perundingan terkait perdagangan barang dan mencapai kesepakatan dalam bentuk *TIG Agreement*, yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004. *TIG Agreement* diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods of Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and the Peoples of China* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik rakyat China) yang ditetapkan tanggal 6 Mei 2011. Hal-hal yang diatur dalam *TIG Agreement* antara lain:

Article 3 Tariff Reduction and Elimination yang merupakan pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk sebagaimana diaatur pada *Annex 1 Modality for Tariff Reduction and Elimination for Tariff Lines for Normal Track* dan *Annex 2 Modality for Tariff Reduction and Elimination for Tariff Lines for Sensitive Track*

Article 5 Rules of Origin sebagaimana *Annex 3 Rules of Origin for The ACFTA, Attachment A OCP for The ROO for The ACFTA, Attachment B PSR, dan Attachment C COO dan overleaf notes.*

Amandemen pada *TIG Agreement* adalah sebagai berikut:

1. *Protocol to Amend TIG Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006, beberapa hal yang diubah antara lain *Annex 1* dan *Annex 2* dari *TIG Agreement* dan *attachment B of annex 3 TIG Agreement (PSR)*.
2. *Second Protocol to Amend TIG Agreement* ditandatangani pada tanggal 2 November 2010, dalam perubahan kedua pada perjanjian ini turut dilampirkan *appendix* sebagai berikut :
 - a) *Appendix 1 Attachment A Revised Operation Certification Procedure (OCP) for The Rule Of Origin of ACFTA*.
 - b) *Appendix 2 – Second Protocol (CO– Form E ASEAN version)*.
 - c) *Appendix 2a – Second Protocol (Overleaf Note–Form E ASEAN version)*.

Second Protocol to Amend TIG Agreement diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and the Peoples of China* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik rakyat China) yang ditetapkan tanggal 7 Juli 2011.

Framework Agreement dan perjanjian lainnya antara ASEAN-Cina (*TIG Agreement, TIS Agreement, Investment Agreement*) mengalami berbagai perubahan sebagai hasil perundingan yang diwujudkan dalam *Upgrading ACFTA Agreement* dan disahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Protocol to Amend the Framework Agreement on*

Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People's Republik of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok).

Bab I *Upgrading ACFTA Agreement* disepakati perubahan atas *TIG Agreement* yang terdiri dari Bagian A tentang ROO dan Bagian B tentang Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan (*Customs Procedures and Trade Facilitation*).

Bagian A tentang ROO mengubah *Annex 3 TIG Agreement* dengan *Annex 1* pada *Upgrading ACFTA Agreement*, *Annex 1 ROO* terdiri dari 15 pasal dengan *Attachment A Revised OCP for ROO ACFTA* yang terdiri dari 26 pasal dan *Attachment B Product Spesific Rule* dan turut disertakan format SKA/Form E beserta lembar sebalik/overleaf notes; dan Bagian B tentang Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan (*Customs Procedures and Trade Facilitation*).

Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan atau *Customs Procedures and Trade Facilitation* (CPTF) dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan (*incorporated*) terhadap *TIG Agreement* hal ini sebagaimana disebutkan pada paragraph dibawah "*Section B: Customs Procedures and Trade Facilitation*" yang berbunyi: "*This Section on the Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF) shall be incooperated into the TIG Agreement*".

Kesatuan tersebut berarti bahwa ACFTA sebagai kawasan perdagangan bebas (sesuai dengan *Framework Agreement*) memberikan hak kepada barang-barang asal negara pihak (*eksporting country*) dengan tujuan negara pihak lainnya

(*importing country*) dalam bentuk tarif preferensi (sebagaimana kesepakatan pada *TIG Agreement*) sepanjang memenuhi Ketentuan Asal Barang (*The Rule of Origin*) yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari prosedur kepabeanan dan peran kepabeanan sebagai fasilitasi perdagangan (*CPTF*).

Tujuan *CPTF* pada *Article 1 Section B Chapter 1 ((a),(b),(c) and (d))* adalah untuk kepastian hukum, konsistensi dan transparansi dari pelaksanaan peraturan perundang-undang Kepabeanan dari negara anggota, meningkatkan efisiensi dari prosedur kepabeanan, sedapat mungkin menyederhanakan dan menyeragamkan prosedur kepabeanan dan mendorong kerjasama antara Jabatan Kepabeanan dari negara anggota. Pelaksanaan kesepakatan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*domestic law and regulation*), prosedur pabean atas perdagangan dan pengangkutan barang diantara negara anggota ACFTA.

Pada *Article 3* perjanjian ini diatur pengertian-pengertian mengenai kepabeanan, yaitu:

1. Jabatan Kepabeanan (*Customs Administration*) bagi negara China adalah *General Administration of Customs Of People's Republic of China* dan bagi negara anggota ASEAN sesuai dengan nama Jabatan Kepabeanan dimasing-masing negara anggota ACFTA,
2. Peraturan perundang-undangan Kepabeanan (*Customs Law*) adalah aturan, regulasi, hukum mengenai impor, ekspor, pengangkutan barang atau penyimpanan barang, pelayanan dan penegakan hukum yang khususnya menjadi kewenangan kepabeanan termasuk pembentukan peraturan yang menjadi kewenangan kepabeanan,

3. Prosedur Kepabeanan (*Customs Procedures*) adalah kegiatan di bidang kepabeanan terkait perdagangan dan pengangkutan barang guna terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan kepabeanan masing-masing anggota ACFTA.

Dalam perjanjian ini disepakati hal-hal mengenai Nilai Pabean (*Customs Valuation*), Tarif dan Klasifikasi (*Tariff Classification*), penerapan manajemen resiko dalam pengawasan, Pemberitahuan Pendahuluan (*Advanced Ruling*), Keberatan dan Banding (*Review and Appeal*), peninjauan Prosedur Kepabeanan dibawah *ASEAN- China FTA Joint Committee*, Konsultasi antara Jabatan Kepabeanan terkait pelaksanaan TIG dan CPTF, *Authorized Economic Operator*, *Repayment-DrawBack and Security*, *Post Clearance Audit*, Impor Sementara (*Temporary Admission*) dan kesepakatan mengenai *Confidentiality*.

Kesepakatan *Upgrading ACFTA Agreement* hal Otoritas Kepabeanan atau *Customs Authority* diatur pada *Rule 1 Attachment A Revised OCP for ROO for ASEAN-China FTA* berbunyi sebagai berikut: "*Customs Authority means the competent authority that is responsible under the law of Party for the Authority of customs laws and regulations*". Peraturan dan perundang-undangan yang dijalankan dan ditegakkan oleh Otoritas Kepabeanan dari setiap Negara Pihak adalah keseluruhan impor, ekspor dan transit dari produk dalam hubungannya dengan bea masuk, pembebanan dan pajak lainnya, larangan, pembatasan dan pengawasan pergerakan barang yang melalui wilayah Otoritas Kepabeanan masing-masing Negara Pihak.

Upgrading ACFTA Agreement diharapkan dapat mendorong percepatan liberalisasi perdagangan barang (TIG), lebih meningkatkan aspek fasilitasi

perdagangan dalam pelaksanaan *Rule of Origin*, meningkatkan prosedur kepabeanan serta peran kepabeanan sebagai fasilitator perdagangan.



Gambar.5

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat mengenai aturan-aturan hukum mengenai tarif preferensi ACFTA yang bersumber dari perjanjian internasional, serta berbagai macam perubahan yang terjadi.

B. Ketentuan Hukum Tarif Preferensi ACFTA Yang Bersumber Dari Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Tarif Preferensi ACFTA (tarif berdasarkan perjanjian internasional) diatur dalam Pasal 13 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang berbunyi : “Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: a. barang impor yang

dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional“, dan penjelasan Pasal 13 (1) bahwa : “Ayat ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”, sebagai contoh berdasarkan penjelasan undang-undang ini adalah CEPT *for* AFTA.⁸¹ Menteri Keuangan juga berwenang menetapkan cara pengenaan dan besarnya tarif preferensi dari suatu perjanjian internasional.⁸²

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur besaran tarif bea masuk dalam rangka ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/ PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area*. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini adalah:

1. Klasifikasi barang atas barang impor adalah sesuai dengan klasifikasi barang pada saat diberitahukan untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor);
2. Penetapan tarif bea masuk dalam kolom (5) dan kolom (6) yang menjadi Lampiran dari Peraturan Menteri ini merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka *ACFTA* atas barang impor semua negara anggota. Besar tarif bea masuk pada kolom (5) berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan kolom (6) berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan seterusnya (adanya pengaturan waktu berlakunya

⁸¹ Penjelasan Pasal 13 Ayat 1 A Undang-Undang No 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

⁸² Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang No 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

besaran tarif bea masuk pada kolom (5) dan kolom (6) adalah berdasarkan modalitas yang termuat dalam Perjanjian Perdagangan Barang sebagai bagian dari Persetujuan Kerangka Kerjasama mengenai Kerja Sama Ekonomi menyeluruh antara Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, telah dijadwalkan penurunan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA).

3. Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana tercantum pada kolom (7) Lampiran, merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka ACFTA atas barang impor dari negara Republik Rakyat Tiongkok sebagai penerapan asas timbal balik.
4. Pengenaan tarif bea masuk barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan negara Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka ACFTA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan SKA (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di negara-negara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ACFTA.
 - b. Wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA (Form E) dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean.
 - c. Lembar asli SKA (Form E) dalam rangka ACFTA wajib disampaikan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor di kantor pabean pelabuhan pemasukan tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ACFTA dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri

Keuangan yang mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Internasional.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Internasional.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Internasional.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Internasional.

C. Ketentuan Hukum Mengenai Klaim Tarif Preferensi ACFTA

Klaim tarif preferensi ACFTA bagi impotir bertujuan untuk dapat menggunakan tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku umum atas barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia. Tarif preferensi akan

berpengaruh terhadap bea masuk yang harus dibayar oleh importir (lebih rendah tarif yang dikenakan maka lebih rendah juga bea masuk yang harus dibayar dan semakin kecil juga unsur biaya terhadap barang). Ketentuan hukum mengenai klaim tarif preferensi ACFTA diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 sebagai pengesahan *Upgrading ACFTA Agreement*, dalam *Rule 14 Revised OCP*, yang berbunyi :

“The original Certificate of Origin (Form E) shall be submitted to the Customs Authority at the time of import declaration for the products concerned claiming for preferential treatment in accordance with the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party” (Asli SKA atau Form E harus diserahkan kepada Otoritas Kepabeanan pada saat pemberitahuan impor barang guna mendapatkan tarif preferensi sesuai dengan perundang-undangan domestik, peraturan dan ketentuan administrasi dari Negara Pihak Importasi).

Pengenaan tarif preferensi terhadap barang impor atas klaim tarif preferensi yang diajukan oleh importir menjadi kewenangan dari Otoritas Kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana *Rule 14 Revised OCP Upgrading Agreement ACFTA* diatas dan pengertian Otoritas Kepabeanan dalam *Rule 1 Revised OCP Upgrading Agreement ACFTA* berbunyi sebagai berikut: *“Customs Authority means the competent authority that is responsible under the law of Party for the Authority of customs laws and regulations”*.

Klaim tarif preferensi sesuai *Rule 14 Revised OCP Upgrading Agreement ACFTA* dengan cara penyerahan Asli SKA (Form E) pada saat pemberitahuan impor barang. Asli SKA atau *The original COO (Form E)* diatur dalam *Rule 8 Revised OCP Upgrading Agreement ACFTA* dengan *specimen* Form E sebagai lampiran dari OCP, hal-hal yang diatur ialah :

1. Ukuran ISO A4 dan warna kertas putih sesuai dengan spesimen pada lampiran OCP.
2. Form E terdiri dari satu lembar asli yang bertuliskan *original* dan dua lembar copy yaitu *duplicate* dan *triplicate*
3. Dalam hal Form E terdiri dari beberapa halaman (halaman lanjutan harus tetap sesuai dengan *specimen* Form E dan tetap mencantumkan tanda tangan, cap dan nomor referensi sebagaimana pada lembar satu), setiap Form E mencantumkan nomor referensi yang khusus dan diperuntukkan untuk satu atau lebih barang dari satu pengirim (*consignment*)
4. Lembar original atau asli Form E diberikan oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada Otoritas Kepabeanan di pelabuhan atau tempat pemasukan, lembar duplikat tetap kepada Otoritas Penerbit dari Negara Pihak Eksportir dan lembar triplikat tetap pada eksportir.

Ketentuan hukum mengenai lembar asli SKA diatur pada Pasal 10 ayat 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, sebagai berikut:

“Lembar asli SKA pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) meliputi:

1. Lembar asli dari SKA atas barang yang diimpor;
2. Lembar asli SKA *Back-to-Back*;
3. Lembar asli SKA *Issued Retroactively* atau *Issued Retrospectively*, dalam hal SKA diterbitkan lebih dari jangka waktu tertentu setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
4. Lembar asli SKA *Certified True Copy*, dalam hal SKA asli rusak atau hilang; atau
5. Lembar asli SKA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)”.

SKA (Form E) yang dapat digunakan untuk klaim tarif preferensi adalah SKA yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Negara Pihak Eksportir, hal ini diatur pada Pasal 2 (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area*, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form E*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area*”.

Untuk dapat menggunakan tarif preferensi juga diatur ketentuan tentang saat penyerahan SKA yaitu Form E diserahkan pada saat pemberitahuan impor barang atau pada *Rule 14 Revised OCP Upgrading ACFTA Agreement*, yang berbunyi: “*The original Certificate of Origin (Form E) shall be submitted to the Customs Authority at the time of import declaration for the products*”; ketentuan ini adalah perubahan dari *Rule 14 Revised OCP 2nd Protocol to Amend TIG Agreement* , yang berbunyi: “**at the time of lodging the import entry for the products**” (pada saat penyerahan dokumen impor atau formulir impor barang). Pengertian frasa “pemberitahuan impor” dan “dokumen impor” menjadi penting terkait dengan saat atau waktu penyerahan SKA.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 diatur hal tentang pemberitahuan pabean yang juga meliputi pemberitahuan impor. Pengertian Pemberitahuan Pabean diatur pada Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, sebagai berikut: “pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka

melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.⁸³ Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean, buku catatan pabean dan dokumen pelengkap pabean, misalnya bentuk pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas.⁸⁴

Contoh Pemberitahuan Pabean:⁸⁵

1. Pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut.
2. Pemberitahuan impor untuk dipakai.
3. Pemberitahuan impor sementara.
4. Pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat.
5. Pemberitahuan pemindahan barang dari satu Kantor Pabean ke Kantor Pabean lain dalam Daerah pabean.
6. Pemberitahuan ekspor barang.

Ketentuan dan tata cara Pemberitahuan Pabean diatur pada Pasal 28 huruf a sampai dengan e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yaitu: “Ketentuan dan tata cara tentang:

1. Bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;

⁸³ Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

⁸⁴ Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

⁸⁵ Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

2. Penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean.
3. Penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan pemberitahuan pabean dan catatan pabean.
4. Pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
5. Penggunaan dokumen pelengkap pabean; diatur oleh menteri.”

Pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Peraturan ini memberikan pengertian Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai.⁸⁶ PIB dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.⁸⁷ PIB diserahkan oleh importir ke Kantor Pabean untuk setiap pengimporan. PIB dalam bentuk Data Elektronik disampaikan melalui Portal *Indonesia National Single Window* (INSW).

Pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai diatur kewajiban importir untuk menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *bill of lading*,

⁸⁶ Pasal 1 (13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

⁸⁷ Pasal 2 (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

packing list, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.⁸⁸ Dokumen Pelengkap Pabean diserahkan untuk keperluan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen resiko.

Dokumen pelengkap pabean dapat berupa cetakan (*hard copy*) dan dapat juga berupa Data Elektronik yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melalui *Portal Indonesia National Single Window* (INSW). Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), penyampaian bentuk cetakan (*hard copy*) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional hal ini diatur dalam Pasal 4 (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Pasal 4 ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yaitu:

“Dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean berupa Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*), penyampaian bentuk cetakan (*hard copy*) tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional”.

Waktu penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean selain dari pada SKA dilakukan paling lambat pukul 12.00 pada hari berikutnya, untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, atau hri kerja berikutnya, untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7(tujuh) hari seminggu , terhitung sejak PIB mendapat nomor pendaftaran.

⁸⁸ Pasal 1 (12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

Selain pengertian Pemberitahuan Pabean (dalam hal ini pemberitahuan pabean impor), Dokumen Pelengkap Pabean dan Dokumen Pelengkap Pabean berupa SKA sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat frasa Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA. Pengertian Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional adalah dokumen pelengkap pabean yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian SKA, yaitu *invoice*, *packing list*, *Bill of Lading/Airway Bill*, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam rangka pengenaan tari preferensi.⁸⁹

Dari ketentuan yang mengatur tentang Dokumen Pelengkap Pabean, pengertian dari Dokumen Pelengkap Pabean berkaitan dengan fungsi dari dokumen tersebut yaitu:

1. Dokumen Pelengkap Pabean sebagai dasar untuk membuat Pemberitahuan Pabean Impor bagi importir, dan sebagai alat dilakukan pemeriksaan pabean oleh pejabat Bea dan Cukai.
2. Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA untuk pemeriksaan pabean dalam pengenaan tarif preferensi oleh pejabat Bea dan Cukai.
3. Dokumen Pabean berupa SKA digunakan untuk klaim tarif preferensi oleh importir dan merupakan dasar pengenaan tarif preferensi oleh pejabat Bea dan Cukai.

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 sebagai pengesahan *Upgrading ACFTA Agreement, Rule 14 Revised OCP*

⁸⁹ Pasal 1 (14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Upgrading ACFTA Agreement, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/ 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional maka untuk dapat menggunakan tarif preferensi:

1. Importir harus membuat PIB (*import declaration*) berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dan Form E.
2. Importir menyampaikan PIB dalam bentuk Data Elektronik melalui portal INSW kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean untuk mendapatkan nomor pendaftaran,
3. Importir wajib menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk cetakan sesuai waktu yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.04/2015 untuk keperluan pemeriksaan pabean.
4. Importir menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean berupa Form E (*Original COO/Lembar Asli SKA*) yang berbentuk cetakan (*hardcopy*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, untuk pemeriksaan pabean dan pengenaan tarif preferensi ACFTA.

Karakteristik waktu penyampaian dan penerimaan PIB (pernyataan dalam bentuk informasi Data Elektronik melalui Portal INSW) yang berbeda dengan karakteristik waktu penyampaian dan penerimaan Form E dalam bentuk cetakan

(*hard copy*) yang diserahkan secara fisik, merupakan hambatan dalam pemenuhan syarat klaim tarif preferensi (syarat penyerahan Form E pada saat penyerahan PIB) yang berdampak tidak dikenakannya tarif preferensi yang merupakan hak dari barang impor ACFTA. Dengan demikian maka Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional berperan guna dapat dilaksanakannya *Rule 14 Revised OCP Protocol to Amend Upgrading Agreement* hal klaim tarif preferensi.

Saat penyerahan Form E diatur dalam Pasal 10 ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, yaitu:

1. Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
 - b. Untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat)

jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

2. Untuk importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkapan Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari; atau
 - b. Untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
3. Untuk Importir yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli SKA atau *Invoice*

Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Perbedaan waktu penyerahan Form E sebagaimana yang diatur pada pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 karena adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan waktu pelayanan Kantor Pabean.
2. Perbedaan Kantor Pabean yang menerapkan Pertukaran Data Elektronik (Sistem PDE Kepabeanan) dan Sistem PDE Kepabeanan melalui portal *Indonesian National Single Windows/ INSW*.
3. Penerapan manajemen resiko dalam pengawasan impor yaitu adanya impor jalur hijau, impor jalur kuning, dan impor jalur merah.
4. Pengakuan Kepatuhan terhadap importir ataupun pengusaha kawasan berikat yang memenuhi syarat sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Autorized Economic Operator (AEO)*.

Ketentuan hukum yang mengatur klaim tarif preferensi dalam Undang-Undang Kepabeanan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dimaksudkan untuk dapat memenuhi kesepakatan yang diatur dalam *Protocol to Amend Upgrading Agreement* sebagaimana yang disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2018.

BAB III

PROSEDUR HUKUM YANG DILAKUKAN PEJABAT BEA DAN CUKAI TERHADAP PENETAPAN KLAIM TARIF PREFERENSI ACFTA ATAS BARANG IMPOR YANG TERLAMBAT MENYERAHKAN FORM E OLEH IMPORTIR

A. Prosedur Pemeriksaan Pabean Yang Dilakukan Pejabat Bea dan Cukai

Barang impor dilakukan pemeriksaan pabean berupa pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang impor (pemeriksaan fisik barang). Barang impor dapat dimpor untuk dipakai setelah membuat PIB dan membayar bea masuk. Impor untuk dipakai berdasarkan Pasal 10B ayat 1 UU Kepabeanan adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Secara sederhana pengertian impor untuk dipakai adalah membawa (*merelease*) barang yang semula berada dibawah pengawasan Bea dan Cukai (*under Customs control*) ke peredaran bebas.⁹⁰ Inti dari impor untuk dipakai adalah *me release* barang yang semula dibawah pengawasan pabean (*under Customs control*) ke peredaran bebas.⁹¹ Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan PIB dan dilunasi bea masuknya hal diatur dalam Pasal 10B ayat 2 a Undang-Undang 17 tahun 2006. PIB sebagai pernyataan importir atas barang impor menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan pabean.

Pemeriksaan pabean diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pabean diatur pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 17

⁹⁰ Sutardi, 2010, *Catatan dan Komentar terhadap UU Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 188

⁹¹ *Ibid* Halaman. 177

tahun 2006, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan Pabean diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.

Pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang terhadap barang impor dilakukan berdasarkan pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh importir. Pelaksanaan pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif dengan berdasarkan analisis manajemen resiko.

Penelitian Dokumen dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar, dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan atau sebagai tindak lanjut dari data yang disajikan oleh hasil penelitian sistim komputer pelayanan. Penelitian Dokumen oleh sistem komputer pelayanan untuk memastikan bahwa pengisian pemberitahuan pabean yang disampaikan telah lengkap dan benar.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.


B. Prosedur Pemeriksaan Dokumen untuk Pengenaan Tarif Bea Masuk

ACFTA yang Dilakukan Pejabat Bea dan Cukai

Pemeriksaan Dokumen dilakukan dengan dua cara, yaitu secara otomatis dengan Sistem Komputer Pelayanan (Pertukaran Data Elektronik pada sistim

CEISA portal INSW) dan secara manual oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pejabat yang melakukan pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean (Pejabat Pemeriksa Dokumen) atau Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang.

Dibawah ini digambarkan bagan alur pemeriksaan pabean (pemeriksaan dokumen).



Pemeriksaan pabean oleh Sistem Komputer Pelayanan dilakukan untuk memastikan bahwa pengisian pemberitahuan pabean yang disampaikan telah lengkap dan benar. Lengkap dan benar berarti bahwa data-data dan informasi pada PIB telah sesuai dengan data-data sumber yaitu dari dokumen pelengkap pabean (dalam hal ini dokumen pelengkap pabean disampaikan menggunakan Pertukaran data elektronik). Apabila ditemukan kesalahan oleh sistem, berakibat PIB ditolak (*reject*) dan PIB harus diperbaiki kemudian diajukan kembali.

Data-data Form E yang dicantumkan pada PIB adalah Kode Fasilitas ACFTA (kode 54), nomor referensi dan tanggal Form E, data-data tersebut diisi secara manual dalam modul PIB importir dan dikirimkan kedalam Sistem Komputer Pabean. Penyampaian Form E dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) menyebabkan Sistem Komputer Pelayanan tidak dapat memeriksa kebenaran data kode fasilitas, data nomor Form E dan data tanggal Form E pada PIB dengan data pada dokumen sumber yaitu Form E (*hardcopy*). Dengan demikian penelitian terkait data kode fasilitas, data nomor Form E dan data tanggal Form E pada PIB dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Prosedur pemeriksaan dokumen guna penenaan tarif preferensi ACFTA atas impor barang untuk dipakai yang diajukan klaim tarif preferensinya oleh importir dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Penenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor berdasarkan perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas PIB, Form E dan dokumen pelengkap pabeaan penelitian SKA.

Penelitian Form E yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai meliputi:

1. Pemenuhan Ketentuan Asal Barang (kriteria asal barang, pemenuhan kriteria pengiriman dan pemenuhan ketentuan prosedural), dalam hal hasil penelitian terhadap Form E menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang maka Form E ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);

2. Penelitian atas jumlah barang yang mendapatkan Tarif Preferensi yang tercantum pada Form E dan pada PIB; dalam hal hasil penelitian menunjukkan total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam Form E maka atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*),
3. Penelitian atas jenis dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi yang tercantum pada Form E dan pada PIB; dalam hal spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam Form E atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
4. Penelitian terhadap besaran tarif bea masuk preferensi yang diberitahukan; Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean-China FTA*.
5. Penelitian kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Form E dengan data pada Form E; dalam hasil penelitian didapatkan perbedaan maka terhadap barang impor yang spesifikasinya berbeda dikenakan tarif bea masuk MFN.
6. Penelitian kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dan Form E; ditemukan

ketidaksesuaian antara fisik barang (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik maupun berdasarkan informasi unit pengawasan) dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan Form E, maka atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

Selain pelaksanaan penelitian dokumen sebagaimana diuraikan diatas, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 juga diatur prosedur terkait klasifikasi barang, yaitu:

1. Klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
2. Penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan.
3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Form E dapat diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat:

1. Ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani Form E dengan specimen yang menimbulkan keraguan;
2. Keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
3. Keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);
4. Ketidaksesuaian informasi lainnya antara Form E dengan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.

5. Dalam hal Form E terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Berdasarkan uraian diatas hasil pemeriksaan dokumen oleh pejabat Bea dan Cukai dapat berupa:

1. Form E diterima , atas barang impor dikenakan tarif preferensi ACFTA;
2. Form E ditolak, terhadap barang impor dikenakan tarif MFN dan kepada *Issuing Authority* disampaikan *Rejection Letter* yang menyatakan alasan dan dasar penolakan atas Form E;
3. Form E diragukan keabsahannya, terhadap barang impor dikenakan tarif MFN dan kepada *Issuing Authority* disampaikan permintaa *Confirmation Letter* yang isinya meminta dilakukan pemeriksaan ulang atas data Form E (permintaan *Retroactive Check*).

C. Klaim Tarif Preferensi ACFTA dan Pemeriksaan Dokumen Pabean

Pengajuan klaim tarif preferensi sebagai saat dimana importir bermaksud untuk menggunakan hak tarif preferensi ACFTA atas barang yang diimpornya. Dasar untuk dapat mengajukan klaim tarif preferensi sebagaimana kesepakatan pada pasal 14 *Revised OCP* dari *Upgrading ACFTA Agreement*. Syarat untuk dapat menggunakan tarif preferensi sesuai *Revised OCP* adalah menyerahkan Asli Form E pada saat penyerahan pemberitahuan impor sesuai dengan peraturan dan ketentuan domestik.

Ketentuan domestik bagi Republik Indonesia adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan

nomor 229/PMK.04/2019. Syarat-syarat untuk menggunakan tarif preferensi yang diatur dalam peraturan menteri keuangan adalah kewajiban importir membuat PIB (mencantumkan Kode Fasilitas 54, nomor dan tanggal Form E dengan benar), menyerahkan Asli Form E pada saat penyerahan PIB sesuai dengan ketentuan. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pemenuhan syarat-syarat untuk dapat menggunakan tarif preferensi. Syarat-syarat klaim tarif preferensi tersebut harus dipenuhi secara akumulatif. Kesalahan pengisian data-data pada PIB terkait

Form E, keterlambatan penyerahan Form E menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan untuk menggunakan tarif preferensi (maka importir dianggap tidak menggunakan tarif preferensi) dan barang impor dikenakan tarif bea masuk MFN.

Memperhatikan uraian diatas, maka keterlambatan penyerahan Form E oleh importir merupakan peristiwa tidak terpenuhinya Peraturan Menteri Keuangan 2298/PMK.04/2017 dan Ketentuan Prosedural ACFTA (*rule 14 Revised OCP Upgrading ACFTA Agreement*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya ROO ACFTA, sehingga barang impor dikenakan tarif bea masuk MFN.

D. Pemeriksaan Dokumen Guna Pengenaan Tarif Preferensi ACFTA di

Kanwil DJBC Sumut Pada Putusan Nomor:

007125.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019

Kasus tentang keterlambatan penyerahan Form E yang terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dari tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tahun 2017	1
Tahun 2018	82
Tahun 2019	6

Sumber: Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumut

Pejabat pemeriksa dokumen dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang membawahi 7 satuan kerja dimana pada masing-masing kantor terdapat pejabat yang menangani Surat Keterangan Asal/ SKA (Form E), sebagai berikut:⁹²

1. *Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara* terdiri dari 2 orang Pejabat Fungsional Sub Unsur Keberatan.
2. *KPPBC TMP Belawan* terdiri dari 12 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Sub Unsur Penelitian Dokumen.
3. *KPPBC TMP C Sibolga* 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis.
4. *KPPBC TMP B Medan* terdiri atas 5 orang Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
5. *KPPBC TMP C Pematangsiantar* terdiri atas 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis.
6. *KPPBC TMP C Teluk Nibung* terdiri atas 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis.
7. *KPPBC TMP C Kuala Tanjung* terdiri atas 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis.
8. *KPPBC TMP B Kuala Namu* terdiri atas 5 orang Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Penyerahan Form E harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Revised Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of the China – ASEAN Free Trade Area

Rule 8(d):

The original copy of the Certificate of Origin (Form E) shall be forwarded by the exporter to the importer for submission to the Customs Authority at the port or place of importation. The duplicate copy shall be retained by the Issuing

⁹² Hasil wawancara dengan Theresia Ratri Widyastuti Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Rabu 15 Januari 2020 Pukul. 11.00 Wib

Authorities in the exporting Party. The triplicate copy shall be retained by the exporter.

Rule 14:

The original copy of the Certificate of Origin (Form E) shall be submitted to the Customs Authority at the time of lodging the import entry for the products concerned claiming for preferential treatment in accordance with the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

Pasal 10

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 - a. Menyerahkan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration*;
 - b. Mencantumkan kode fasilitas secara benar, sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
 - c. Mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau *Invoice Declaration* pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan benar.
- (2) Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
 - b. Untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
- (3) Untuk importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam

- sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari; atau
- b. Untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- (4) Untuk Importir yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Penolakan terhadap *Form E* dan tarif preferensi tidak diberikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh OCP dalam skema ACFTA. Dasar kewenangan penolakan diatur dalam huruf e dan huruf f *Rule 8* OCP ACFTA.

1. *In case when a Certificate of Origin (Form E) is rejected by the Customs Authority of the Importing Party, the subject Certificate of Origin (Form E) shall be marked accordingly in Box 4.*
2. *In case where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the certifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party.*

Rule 8 sebenarnya mengatur tentang penerbitan *Form E* (*Issuance of Certificate of Origin Form E*) artinya masih dalam proses verifikasi di negara eksportir. Munculnya substansi penolakan pada *rule* ini merupakan kesepakatan bersama tentang adanya kewenangan administrasi pabean di negara importir terhadap *Form E* yang diterbitkan. Akan tetapi tidak dijelaskan tentang alasan penolakan tersebut. Penolakan tersebut seharusnya ada kaitannya dengan prosedur sebelumnya yang berkaitan dengan pengajuan pemeriksaan barang sebelum

ekspor, permohonan penerbitan *Form E*, dan proses pemeriksaan oleh issuing authority terkait pemenuhan ROO. Dengan demikian mengingat syarat untuk mendapatkan tarif preferensi adalah terpenuhinya ROO secara kumulatif, maka alasan penolakan tentunya berkaitan dengan adanya komponen ROO yang tidak terpenuhi.⁹³

PT FEI melakukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Penetapan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP- 001234/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 20 April 2018. PT FEI melakukan impor barang berupa *Vertical transportation Fuji Brand Elevator complete with Accessories in new quality*. Dengan Nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 010720 tanggal 3 April 2018 dengan *Form E* Nomor E183203102480026 tanggal 20 Maret 2018. Pejabat bea dan cukai menolak klaim importir untuk menggunakan tarif BM preferensi 0%, karena importir terlambat menyerahkan *Form E*. Terhadap barang impor pemohon diklasifikasikan pada pos tarif (HS-Code) 8428.10.31 dengan pembebanan BM MFN 10%.

PT FEI mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Permohonan keberatan ditolak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dengan Surat Keputusan nomor KEP-356/WBC.02/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Isi dari keputusan tersebut menegaskan kembali bahwa Penetapan pejabat Bea dan cukai

⁹³ Dedi Abdul Hadi II, *Op Cit* Halaman. 66

yang menolak memberikan BM preferensi dan memberikan BM MFN, disebabkan PT FEI terlambatan menyerahkan *Form E*. Penetapan pejabat telah sesuai dengan *OCP ACFTA* dan peraturan Hukum Nasional.

Penolakan Form E terhadap PIB No. 010720 tanggal 3 April 2018 diketahui sebagai berikut:

1. Pemohon banding melakukan impor barang dari China berupa 20 PK *Vertical Transportation Fuji Brand Complete With Accessories In New Quality*.
2. Pelabuhan muat (kolom 12) adalah Shanghai;
3. Pelabuhan Transit (kolom 13) adalah Singapore;
4. Pelabuhan Tujuan (kolom 14) adalah Belawan;
5. *Invoice* (kolom 15) Nomor 18 CA109 tanggal 16 Maret 2018;
6. *Bill of Lading* No. KKKLUSH7188029 tanggal 20 Maret 2018 (kolom 17);
7. Menggunakan skema preferensi tarif importasi Asian China (kolom 19) dengan melampirkan Form E No. E183203102480028 tanggal 20 Maret 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bea dan Cukai dapat disimpulkan bahwa:

1. Terhadap barang impor pemohon banding berupa 20 PK *Vertical Transportation Fuji Brand Complete With Accessories In New Quality* sebagaimana diberitahukan dalam PIB Nomor 010720 tanggal 3 April 2018 tidak memenuhi ketentuan procedural (*procedural operations*) dalam rangka mendapatkan tarif preferensi sebagaimana diatur dalam *Revised Operational Certification Procedures (OCP) for the ROO of the ACFTA*,

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229/PMK.04/2017 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang Impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai.

2. Bahwa terhadap importasi Pemohon Banding berupa 20 PK *Vertical Transportation Fuji Brand Complete With Accessories In New Quality* sebagaimana diberitahukan dalam PIB Nomor 010720 tanggal 3 April 2018, ditetapkan kedalam Pos Tarif 8428.10.31 dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10 %.
3. Bahwa dalam menetapkan tarif dan pembebanan atas barang yang diimpor dalam PIB Nomor 010720 tanggal 3 April 2018 terbanding telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam semua peraturan perundang-undangan terkait.

E. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak

Menurut Mustaqiem, bahwa penyebab timbulnya sengketa pajak adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Perbedaan dasar hukum yang digunakan;
2. Persepsi terhadap hukum berbeda; dan
3. Adanya perselisihan terhadap transaksi tertentu.

Sedangkan menurut Muhammad Djafar Saidi bahwa timbulnya sengketa pajak brintikan pada dua hal yang sangat prinsipil. Pertama, tidak melakukan

⁹⁴ Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. Halaman. 102

perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh norma hukum pajak. Kedua, melakukan perbuatan hukum tetapi tidak sesuai dengan norma hukum pajak. Pihak-pihak yang terkait dengan timbulnya sengketa pajak adalah wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, penanggung pajak, dan pejabat pajak. Pihak-pihak tersebut merupakan sumber timbulnya sengketa pajak karena kurangnya kesadaran hukum dalam pelaksanaan atau enegakan hukum pajak.⁹⁵

Kompetensi Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menentukan bahwa:

1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
2. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut, kompetensi pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding maupun gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan

⁹⁵ Muhammad Djafar Saidi. 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman. 95

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Dengan demikian, sengketa pajak meliputi sengketa banding terhadap keputusan keberatan dan sengketa gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Adapun yang dimaksud dengan pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, serta pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa pajak terdiri atas tiga jenis yaitu:⁹⁶

1. Sengketa pajak yang timbul sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
2. Sengketa pajak yang timbul dari tindakan penagihan. Tindakan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan fiskus dalam hal ini Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Tindakan penagihan pajak dilakukan secara bertahap dimulai dengan mengeluarkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang.

⁹⁶ Wiratni Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama. Halaman. 52

3. Sengketa pajak yang timbul dari keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan di samping ketetapan pajak dan keputusan keberatan.

Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan menegaskan bahwa Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal (dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai) atas tarif dan nilai pabean, keputusan Direktur Jenderal dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi. Permohonan banding kepada Pengadilan Pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak, banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Banding diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jangka waktu tiga bulan tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan permohonan banding.

Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak menentukan bahwa terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang

dibanding. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar kesepakatan antara wajib pajak dan petugas pajak.

Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan (pemekaran) usaha atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Dengan putusan hakim jika pencabutan diajukan dalam sidang pemeriksaan sengketa atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor Per-1/BC/2011 tentang Tatacara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan, Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan

Menteri Keuangan nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. Hal-hal yang dilaksanakan oleh Seksi Keberatan Banding adalah sebagai berikut:

1. Menerima berkas permohonan keberatan dari pejabat bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
2. Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan keberatan.
3. Melakukan penelitian materi keberatan, yang meliputi antara lain:
 - a. Kronologis penetapan.
 - b. Alasan penetapan.
 - c. Metode yang digunakan untuk melakukan penetapan.
 - d. Dasar penetapan.
 - e. Pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
 - f. Perhitungan jumlah tagihan.
 - g. Alasan keberatan pemohon.
 - h. Penjelasan, bukti, dan/atau data pendukung.
4. Menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari pemohon keberatan dalam hal pemohon perlu menyampaikan penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan.
5. Mengirimkan permintaan penjelasan baik lisan maupun tertulis, data, dan/atau bukti tambahan yang diperlukan kepada pemohon dalam hal pejabat bea dan cukai memerlukan penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari pemohon.
6. Memberikan tanda terima atas penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan yang diterima dari pemohon.
7. Mengirimkan permintaan penjelasan, data, dan/atau pertimbangan yang diperlukan kepada pihak lain yang terkait.
8. Menerima penjelasan, data, dan/atau pertimbangan dari pihak lain yang terkait.
9. Membuat Keputusan atas keberatan paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan.
10. Mengirimkan keputusan atas keberatan paling lama pada hari kerja berikutnya atau pada hari hari yang sama dalam hal keputusan keberatan dibuat pada hari ke 60 (enam puluh).
11. Menerima tanda terima atau bukti pengiriman surat keputusan keberatan.
12. Menerima surat pertanyaan pemohon atas penyelesaian keberatan yang belum diterima pemohon setelah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanda terima pengajuan keberatan.
13. Menyampaikan jawaban atas pertanyaan pemohon dalam hal pemohon menanyakan penyelesaian keberatan setelah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanda terima pengajuan keberatan, pemohon belum menerima surat keputusan atas keberatan.
14. Mengevaluasi keputusan keberatan.
15. Mengadministrasikan berkas dan keputusan keberatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum yang mengatur klaim tarif preferensi ACFTA atas barang impor yang dimasukan kedalam daerah Pabean Indonesia adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of Southeast Asean Antions and the People's Republic of China*.
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On The Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations And The People Republic of China*.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.04/2017 tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional.

- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.04/2017 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/ PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional.
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.
2. Penyebab terjadinya penyimpangan penyerahan Form E (terlambat) adalah adanya perbedaan cara penyampaian asli Form E (secara manual) dan penyampaian dokumen pabean yang dilakukan secara otomatis (secara teknologi Informasi) serta perbedaan waktu penyampaian asli Form E berdasarkan penjaluran penyelesaian kewajiban pabean (merah, kuning, hijau, MITA dan Prioritas).
- Prosedur hukum yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap klaim tarif preferensi ACFTA yang tidak memenuhi ketentuan waktu penyerahan Form E (terlambat) adalah pengenaan Tarif BM MFN terhadap barang yang diimpor dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). SPTNP dapat diajukan keberatan dan banding oleh importir apabila importir tidak setuju dengan penetapan pejabat.
3. Kebijakan hukum secara non penal terhadap penyerahan Form E yang palsu atau dipalsukan dengan maksud klaim tarif preferensi ACFTA

adalah permintaan *retroactive check* terhadap Form E yang disertai dengan penangguhan pengenaan BM preferensi ACFTA. Kebijakan hukum secara penal terhadap setiap orang yang memalsukan Form E atau menyerahkan Form E yang dipalsukan atau palsu guna menyelesaikan kewajiban pabean dan menimbulkan kerugian keuangan negara dilaksanakan sesuai ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 103 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk mendukung perjanjian internasional ACFTA maka setidaknya ada beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya:

1. Perlu adanya ketentuan hukum baru, dalam melaksanakan suatu prosedur dalam menerbitkan *Form E*, yang dapat diartikan sebagai tindakan administratif. Perlu diingat pada saat pengesahaan ACFTA ini pihak industri dalam negeri pernah mengajukan keberatan dan menuntut pemerintah menunda pemberlakuan ACFTA dikarenakan mereka kalah bersaing dengan produk asal negeri China dari segi harga yang lebih murah dibandingkan produk dalam negeri.
2. Kebijakan yang diambil pemerintah dengan ikut serta secara aktif dalam perdagangan bebas ACFTA hendaknya juga diiringi dengan kebijakan yang terintegrasi dengan upaya perlindungan terhadap kepentingan industri dalam negeri dengan mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri lebih optimal lagi.

Harus ada kebijakan bagi negara dan perusahaan yang memohon penerbitan *Form E*, jika bertentangan peraturan hukum yang berlaku, harus diminta pertanggungjawaban terhadap pemerintah China terkait tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf Huala, 2006, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar, Cetakan ke 6*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada.
- Ahmadi Wiratni, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama.
- Bagus.W.P, Ida, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Bemmelen, J.M Van, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Terjemahan, Jakarta: Bina Cipta.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Bandung: Refika Editama.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan.
- Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Group.
- Hadi Dedi Abdul, 2016, *Pengantar Free Trade Agreement, Lokakarya Rules of Origin*, Jakarta: Balai Pelatihan dan Pendidikan Keuangan.
- _____, 2016, *Form-E Certificate of Origin ASEAN-China FTA*, Jakarta: Pengantar Bahasan.
- _____, 2016, *Preferential Rules of Origin*, Jakarta: Prestise Publishing.
- Hadikusuma Hilman, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Halwani Hendra, 2005. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi (Edisi Pertama)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Manap Noviansyah, 2010, *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, Yogyakarta: Insist Press.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Multilateralism and Regionalism: 2004, *The New Intreface*, United Nation Conference on Trade and Development.
- Molloeng Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Nopirin, 2017, *Ekonomi Internasional, Cetakan ke -13*, Yogyakarta: BPFE.
- Sabir, M, 1992, *ASEAN Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saidi Muhammad Djafar. 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2013, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugianto Fajar, 2013, *Economic Approach to Law*, Jakarta: Kencana Prenia Media Group.
- Suherman Ade Maman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno Deddy, 2015, *Hakikat Sengketa Pajak: Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Suryabrata Sumadi, 1989, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryokusumo Sumaryo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Susanti Ida & Bayu Seto (Ed.) 2003, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Sood Mohammad, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

_____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tambunan, Tulus, 2008, *Perkembangan Industri Nasional Sejak Orde Baru Hingga Pascakrisis*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

WCO Origin Compedium 2017

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2001, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Herjanto Eddy, 2014, *Standarisasi: Peran dan Perkembangannya Dalam Memfasilitasi Perdagangan Di Indonesia*, Tesis, Pasca Sarjana Esa Sunggal. Jakarta.

Ispriyarso Budi, *Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018.

Michael J.Trebilock, *Law and Economic*, The Dalhousie Journal, Vol.16 n0.2 (Fall, 1993).

Mahmul Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : studi kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana, 2005).

Nugraha Andri Gilang, 2012. *Tantangan dan Peluang serta Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Jurnal Hukum. Volume 2.

Legal Text, 2002, *Agreement on Rule of Origin Article 1*, World Trade organization.

_____, 2002, *Agreement on Rules of Origin Part II Disciplines Govern The Application of Rule of Origin dari GATT 1994*Article
World Trade organization.

Wibowo Harry, 2012, *Dampak Penerapan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia Atas China: Studi Beberapa Komoditas Terpilih*, Jakarta, Universitas Indonesia.

D. Website

https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariffs_e.htm

https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/mfn_e.htm

Halto Sarana Utama, <http://hsh.co.id/prosedur-impor-di-indonesia/>

Khairil Muslim dan Arie Heraldin Utama, “Dua Sisi ACFTA”,
http://bacaekon.com/2011/04/dua-sisi-acfta/?wpmp_switcher=mobile,

Pemaparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja ACFTA dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI.

Saepudin, “Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) Dalam Kerangka World Trade Organization (WTO): Studi Kasus ASEAN Free Trade Area (AFTA)”,<http://saepudinonline.wordpress.com/2011/05/05/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalam-kerangka-world-trade-organization-wto-studi-kasus-asean-free-trade-area-afta/>,

Sekretaris Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004,
<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2004/048-04.pdf>

Yudho Winarto, “Dampak ACFTA Mendag: Masih Banyak Pekerjaan Rumah Terkait Pengamanan Produk Dalam Negeri”,
<http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1302620820/64709/Mendag-Masih-banyak-pekerjaan-rumahterkait-pengamanan-produk-dalam-negeri>